

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK
DALAM PROSES VALIDASI MELALUI *E-PHTB* NOTARIS/PPAT**

TESIS



Oleh:

NADILA MARTA SUPRIYANTI

N.I.M. : 21302100056

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERAHASIAAN DATA WAJIB
PAJAK DALAM PROSES VALIDASI MELALUI E-PHTB
NOTARIS/PPAT**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)**



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERAHASIAAN DATA WAJIB
PAJAK DALAM PROSES VALIDASI MELALUI E-PHTB
NOTARIS/PPAT**

TESIS

Oleh:

NADILA MARTA SUPRIYANTI

NIM : 21302100056
Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN: 0620046701

Mengetahui,
Kepada Program Magister S2 Kenotariatan (M.Kn)



Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H.,M.H.
NIDN: 0615087903

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK
DALAM PROSES VALIDASI MELALUI E-PHTB NOTARIS/PPAT**

TESIS

Oleh:

NADILA MARTA SUPRIYANTI

NIM : 21302100056

Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 23 November 2023
Dan Dinyatakan LULUS

Tim Penguji
Ketua,



Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN: 0615087903

Anggota



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 0620046701

Anggota



Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.

NIDN: 0606126501

Mengetahui,
Ketua Program Magister S2 Kenotariatan (M.Kn)



Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN: 0615087903

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **NADILA MARTA SUPRIYANTI**

NIM : 21302100056

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK DALAM PROSES VALIDASI MELALUI E-PHTB NOTARIS/PPAT**” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang,
Yang Menyatakan



Nadila Marta Supriyanti
NADILA MARTA SUPRIYANTI
21302100056

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NADILA MARTA SUPRIYANTI

NIM : 21302100056

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tugas Tugas

Akhir/~~Skripsi~~/Tesis/~~Disertasi~~* dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK
DALAM PROSES VALIDASI MELALUI E-PHTB NOTARIS/PPAT**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan **serius-serius**. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,
Yang Menyatakan,



NADILA MARTA SUPRIYANTI

MOTTO

"Ketika kamu merasa bahwa semua pintu telah tertutup rapat, kebaikan dan kelembutan Allah akan datang kepadamu dari pintu yang mustahil"



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillah Tugas Akhir ini Penulis persembahkan teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan selalu memberi dorongan, perhatian, kasih sayangnya kepada penulis, dan kepada orang yang selalu setia hadir dalam kehidupan penulis khususnya untuk:

Ayah Penulis : AGUS SUPRIYANTO

Ibu Penulis : Almh. TANTINI

Saudara Kandung Penulis : MARSA AMELIA RIZKI

Serta teman-teman Magister Kenotariatan Unissula yang telah menemani selama perkuliahan, dan Almamater tercinta UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah *lil'alamiinn*, dengan rahmat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan dan menganugrahkan kasih sayang, rezeki, dan kesehatan serta atas berkah, ridho dan hidayahNya, sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul "**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK DALAM PROSES VALIDASI MELALUI E-PHTB NOTARIS/PPAT**" yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Mgister Kenotariatan di Universitas Islam Sultan Agung.


Sehubungan dengan selesainya penulisan tesis ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H. M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Bapak Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H. M.H., Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotarian Universitas Islam Sultan Agung.
4. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H. M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung.
5. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H. M.H., Selaku Pembimbing Penulis yang penuh kesabaran dalam membimbing Penulis sampai terselesaikannya tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Kenotariatan yang telah memberikan berbagai ilmu ketika Penulis duduk dibangku kuliah S2 Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung.

7. Orang Tua Penulis yaitu Ayah Agus Supriyanto dan Almh. Ibu Tantini yang selalu mendoakan, menasehati, mendidik, memberi motivasi dan kasih sayangnya sampai terselesaikannya tesis ini.
8. Saudara kandung penulis Adik Marsa Amelia Rizki yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis agar tesis ini selesai dengan tepat waktu.
9. Orang yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada penulis dalam penulisan tesis Rillo Pambudi S.Ab.
10. Sahabat Tercinta mulai dari WP squad, Sixers, Strong Gurl dan GSW squad yang selalu menemani dan memberikan dorongan selama ini.
11. Serta tak lupa kepada rekan-rekan tercinta di Kelas A Reguler 18 Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung yang telah mengisi hari-hari perkuliahan dengan semangat dan tawa.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi tersempurnanya tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, bagi Almamater penulis dan khususnya bagi penulis sendiri.



Semarang,
Penulis,

NADILA MARTA SUPRIYANTI

ABSTRAK

Dalam sebuah transaksi jual beli tanah atau bangunan Pembeli wajib untuk membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB). Sedangkan penjual wajib untuk menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (PHTB). Pada tanggal 14 Juli 2022 Direktorat Jendral Pajak merilis aplikasi bernama *e-PHTB Notaris/PPAT*. Layanan tersebut ditujukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai tata cara penelitian bukti penyetoran PPh atas pengalihan PHTB sehingga dapat meningkatkan kemitraan dan kerja sama dengan Notaris dan PPAT. Dalam mengakses aplikasi tersebut Notaris dan PPAT bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan data pribadi wajib pajak. Kerahasiaan data pribadi menjadi sangat penting karena perkembangan teknologi komunikasi yang pesat ini dapat berdampak pada kerawanan adanya kebocoran data dan penyalahgunaan informasi. Mengingat pada tahun 2022 telah terjadi sejumlah kebocoran data melalui website pemerintah. Dimana aplikasi yang diterbitkan oleh DJP ini merupakan sistem elektronik, maka semua data tersimpan secara digital dan dapat diakses secara online, hal tersebut yang akan menjadi kerawanan tersendiri terhadap keamanan data yang tersimpan.

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode hukum normatif, dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Pelaksanaan Validasi *e-PHTB Notaris/PPAT user* (Notaris/PPAT) diwajibkan untuk melakukan registrasi, jika proses registrasi sukses, maka email aktivasi akan dikirimkan agar *user* dapat login, setelah itu untuk memastikan perhitungan PPh final sesuai dengan ketentuan yang berlaku aplikasi ini menyediakan Kalkulator Phtb, selanjutnya dalam Permohonan Validasi PPh_{tb} *user* diharapkan untuk mengisi data transaksi antara lain: Data Objek pajak; Data Identitas (Penjual dan Pembeli) dan Data Pembayaran. Setelah permohonan selesai maka sistem akan melakukan *Generate* dokumen SKET PPh_{tb} yang dapat diunduh pada *dashboard* aplikasi. Kedua, Perlindungan hukum atas Data Pribadi Wajib Pajak *e-PHTB Notaris/PPAT* dilindungi dalam berbagai Undang-undang khususnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. DJP berkewajiban untuk menyelenggarakan sistem elektronik secara andal, aman dan bertanggungjawab, memiliki prinsip dalam melakukan pemrosesan data pribadi, dan perlunya pemerintah dalam menghimbau perlindungan data pribadi.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Data Pribadi, E-PHTB Notaris/PPAT*

ABSTRACT

In a land or building sale and purchase transaction, the Buyer is obliged to pay the Land and/or Building Rights Acquisition Fee (BPHTB). Meanwhile, sellers are required to deposit Income Tax (PPh) from the Transfer of Land and/or Building Rights (PHTB). On July 14 2022 the Directorate General of Taxes released an application called e-PHTB Notaris/PPAT. This service is aimed at providing legal certainty regarding the procedures for researching proof of PPh deposits for PHTB transfers so that it can improve partnerships and cooperation with Notaries and PPATs. In accessing this application, Notaries and PPATs are responsible for maintaining the confidentiality of taxpayers' personal data. The confidentiality of personal data is very important because the rapid development of communication technology can have an impact on the vulnerability of data leaks and misuse of information. Considering that in 2022 there will be a number of data leaks through government websites. Where the application published by the DJP is an electronic system, all data is stored digitally and can be accessed online, this will be a particular vulnerability to the security of the stored data.

The research method used in this thesis is a normative legal method, with a statutory regulatory approach. The type of data used in this research is secondary data. Data collection in this research was carried out by literature study.

The research results show that: First, the implementation of e-PHTB Notary/PPAT Validation. Users (Notary/PPAT) are required to register. If the registration process is successful, an activation email will be sent so that the user can log in, after that to ensure the final PPh calculation is in accordance with the applicable provisions of this application provide a Phtb Calculator, then in the PPhtB Validation Application the user is expected to fill in transaction data including: Tax Object Data; Identity Data (Seller and Buyer) and Payment Data. After the application is complete, the system will generate a PPhTB SKET document which can be downloaded on the application dashboard. Second, legal protection for e-PHTB Notary/PPAT Taxpayer Personal Data is protected in various laws, especially the Personal Data Protection Law. The DJP is obliged to operate electronic systems in a reliable, safe and responsible manner, has principles in processing personal data, and the need for the government to encourage the protection of personal data.

Keywords: Legal Protection, Personal Data, E-PHTB Notary/PPAT

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK (Bahasa Indonesia)	x
ABSTRACT (Bahasa Inggris)	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan / Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual	10
F. Kerangka Teori	19
G. Metode Penelitian	23
1. Jenis Penelitian	23
2. Metode Pendekatan Penelitian	23
3. Jenis dan Sumber Data	23
4. Metode Pengumpulan Data	25
5. Metode Analisis Data	25
H. Sistematika Penulisan	26

BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	28
A. Tinjauan Umum Tentang Direktorat Jendral Pajak (DJP).....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah.....	36
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Data Pribadi.....	40
D. Tinjauan Umum Tentang Wajib Pajak	44
E. Tinjauan Umum Tentang <i>E-PHTB</i>	49
F. Data Pribadi Menurut Prespektif Hukum Islam.....	52
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Pelaksanaan Validasi Data Wajib Pajak Melalui Sistem <i>e-PHTB</i> Notaris/PPAT	58
B. Perlindungan Hukum yang dapat diberikan pada Pengguna dan Penyelenggara Sistem <i>E-PHTB</i> Notaris/PPAT	83
BAB IV PENUTUP	98
A. Kesimpulan	100
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA.....	104



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan Negara hukum, hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip negara hukum yaitu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berlandaskan kebenaran dan keadilan. Hal itu menuntut bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Dalam perundang-undangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maupun Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan membuat akta otentik tertentu, yang membedakan keduanya adalah Landasan hukum berpijak yang mengatur keduanya. PPAT diatur dalam UUPA, PP No. 24 Tahun 1997, PP No. 37 Tahun 1998, sedangkan Pejabat Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Perbedaan tersebut tergambar dengan jelas dari lembaga hukum yang bertanggung jawab untuk mengangkat dan memberhentikan, tugas dan kewenangannya dalam rangka pembuatan akta-akta otentik tertentu, serta sistem pembinaan dan pengawasan Notaris dan PPAT. Pejabat Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, pembinaan dan pengawasan ada pada pejabat yang ada di bawah kementerian tersebut yakni Pengadilan Negeri. PPAT di angkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (KBPN), sedangkan pembinaan dan pengawasannya ada pada pejabat yang ditunjuk dalam tingkat daerah kabupaten atau kota hal ini Kepala Kantor Pertanahan setempat.

Produk hukum yang dihasilkan adalah akta otentik, namun berbeda jenisnya, di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004, Pejabat notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. di samping itu berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 dikatakan notaris berwenang pula membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.¹

Berdasarkan Pasal 1 PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menyebutkan:

1. Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
2. PPAT Sementara adalah pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT.
3. PPAT Khusus adalah pejabat Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan program atau tugas Pemerintah tertentu.

Kewenangan PPAT dalam pembuatan akta-akta otentik termasuk akta jual beli, hibah, tukar menukar, pembagian hak bersama, pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik. Dalam pembelian tanah, rumah, atau

¹ Baharudin, 2014, *Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Proses Jual Beli Tanah*, Vol 5, Keadilan Progresif, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Hal. 89.

bangunan properti lainnya berkaitan erat dengan pembuatan akta jual beli sebagai alat bukti yang sah bahwa hak atas tanah atau bangunan tersebut telah beralih kepada pihak lain sehingga keberadaan akta tersebut sangat penting.

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan produksi ekonomi, baik berupa barang maupun jasa dalam suatu periode dan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi ini merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di dalam wilayah tertentu. Masalah klasik kota berkembang mulai timbul, dari meningkatnya jumlah penduduk, kebutuhan lahan pun meningkat. Tidak hanya digunakan sebagai pemukiman warga, lahan pun diperlukan untuk kegiatan perekonomian lainnya. Berlandaskan hukum ekonomi, tentu kita dapat menduga, pada saat jumlah permintaan jauh lebih besar dari pada jumlah ketersediaan barang, hal ini akan berdampak kepada nilai jual barang yang terus meningkat. Didukung oleh perekonomian Indonesia yang tidak merata menjadikan hanya segelintir penduduk yang dapat membeli tanah dan/atau bangunan di pusat kota.

Dalam hal pengalihan hak, dikenakan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima oleh Subjek Pajak. Pajak semula merupakan pemberian berupa pungutan, hal ini dikarenakan kebutuhan Negara akan dana semakin besar dalam rangka untuk memelihara kepentingan Negara. Banyak para ahli dalam bidang perpajakan memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai pajak. Menurut Nurmantun (2003 : 1), “ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai Pengeluaran Umum.”

Setiap negara pada umumnya menerapkan kewajiban bagi warga negaranya untuk dapat membayar pajak sesuai dengan kebijakan masing-masing negara.

Kewajiban ini harus dilaksanakan oleh semua Wajib Pajak, baik itu Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan. Mengacu pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, serta mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Orang pribadi atau badan yang memenuhi kriteria wajib pajak harus melaporkan pajaknya atas penghasilan, kekayaan, dan properti yang dimiliki.

Dalam sebuah transaksi jual beli tanah yang disertai bangunan maupun tidak, terjadi sebuah pertukaran kepemilikan. Dalam hal ini, pembeli tanah akan mendapatkan hak milik atas tanah tersebut dan penjual tanah akan mendapatkan penghasilan berupa uang atas pembayaran tanah tersebut. Maka dari itu, baik penjual maupun pembeli memiliki kewajibannya masing masing. Pembeli wajib untuk membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB). Sedangkan penjual wajib untuk menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (PHTB).

Penambahan nilai ekonomis yang didapat dari penjualan tanah atau bangunan dikenakan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemungutan BPHTB erat kaitannya peralihan kepemilikan hak atas tanah karena PPAT hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah Wajib Pajak memberikan bukti pembayaran pajak. PPAT memiliki peran yang signifikan untuk memeriksa pembayaran BPHTB sebelum membuat akta jual beli. Pembayaran pajak BPHTB merupakan kewajiban dari Wajib Pajak. Setelah melakukan penyetoran pajak tersebut, dilakukan permohonan penelitian formal yang bertujuan untuk memastikan kelengkapan data dalam formulir atau surat permohonan yang disampaikan Wajib Pajak.

Wajib Pajak merupakan orang pribadi ataupun badan yang memiliki kewenangan untuk membayar pajak, memotong pajak, dan memungut pajak, serta memiliki hak dan kewajiban yang berkaitan dengan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rahasia Wajib Pajak memang harus dilindungi. Dikarenakan akan membawa dampak tertentu apabila Wajib Pajak sampai merasa rahasianya tidak dilindungi dan dijaga. Dampak yang mungkin akan timbul yaitu keengganan Wajib Pajak untuk menyampaikan data atau keterangan berupa apa saja menyangkut diri, kekayaan dan kegiatan usahanya secara terbuka, jujur, dan tanpa perasaan was-was.² Hal ini mestinya mendapatkan perhatian yang memadai, mengingat begitu pentingnya rahasia Wajib Pajak itu.

Kenyataan di lapangan ditemukan bahwa wajib pajak banyak yang memberikan kuasa kepada Notaris/PPAT untuk menyampaikan permohonan penelitian tersebut. Untuk pengajuan secara manual tentunya hal tersebut tidak akan menjadi masalah karena wajib pajak membuat surat kuasa yang kewenangannya terbatas sesuai dengan isi yang tercantum di dalamnya. Namun, dalam hal pengajuan secara daring, wajib pajak banyak yang memberikan username beserta password yang mereka miliki. Wajib pajak seharusnya memahami bahwa login tersebut bersifat rahasia dan sangat penting. Data untuk mengakses aplikasi di situs web pajak harus disimpan dengan baik dan tidak bocor agar terhindar dari penyalahgunaan oleh pihak lain.

Setelah melihat fenomena yang terjadi dalam proses permohonan penelitian formal, DJP mencoba untuk membantu para pihak agar dapat menjalankan kewajibannya dengan lebih mudah dengan tetap memperhatikan aspek lainnya. Tanggal 14 Juli 2022 menjadi momentum bagi DJP untuk merilis sebuah aplikasi baru yang diperuntukan bagi para Notaris/PPAT untuk menyampaikan permohonan

² Gatot Faisal, 2007, *How To Be A Smarter Taxpayer*, Grasindo, Jakarta, hal. 56.

penelitian formal atas transaksi Pengalihan Hak dan PPJB yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh penjual.

Pada awalnya surat permohonan ini disampaikan langsung kepada Kantor Pelayanan Pajak namun sejak diperkenalkannya layanan e-PHTB kini permohonan penelitian formal dapat disampaikan oleh Notaris dan/atau PPAT sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Dirjen Pajak No. PER-08/PJ/2022. Layanan e-PHTB merupakan sebuah layanan daring untuk validasi Surat Setoran Pajak PPh PHTB yang ditujukan untuk memudahkan Wajib Pajak melakukan validasi pemenuhan kewajiban penyetoran PPh atas Pengalihan Harta Berupa Tanah dan/atau Bangunan. Layanan itu ditujukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai tata cara penelitian bukti penyetoran PPh atas pengalihan PHTB dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah atau bangunan sehingga dapat meningkatkan kemitraan dan kerja sama dengan Notaris dan/atau PPAT. Akan tetapi kewenangan Notaris dan/atau PPAT dalam mengakses e-PHTB membuat pejabat negara tersebut memiliki data pribadi Wajib Pajak. Notaris dan/atau PPAT bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan data pribadi wajib pajak sesuai Pasal 6 ayat (5) Peraturan Dirjen Pajak No. PER-08/PJ/2022.

Perkembangan teknologi komunikasi yang pesat dapat berdampak pada kerawanan adanya kebocoran data dan penyalahgunaan informasi. Dimana dalam aplikasi yang diterbitkan oleh DJP merupakan *system elektronik* atau bisa disebut layanan daring, jadi semua data tersimpan secara digital dan dapat diakses secara online, hal tersebut akan menjadi kerawanan tersendiri terhadap keamanan data yang tersimpan. Oleh karena itu tentunya harus dimbangi dengan peningkatan keamanan siber yang memadai.

Kebocoran data sering terjadi dengan semakin majunya teknologi dan tidak diikuti dengan adanya perlindungan data pribadi. Kerahasiaan data pribadi sangat penting bagi Wajib Pajak mengingat pada tahun 2022 sejumlah kebocoran data

pribadi terjadi melalui website pemerintah.³ Kebocoran data pribadi bukan kali ini saja. Selain pemerintah, kebocoran data pribadi juga dialami perusahaan swasta di Indonesia. Sejak tahun 2020, setidaknya kasus kebocoran data pribadi yang terekspos media sudah lima kali, di antaranya 230 ribu data pasien Covid-19 di Indonesia, 2,3 juta data KPU, 1,2 juta konsumen Bhinneka, 13 juta akun Bukalapak, hingga 91 juta akun Tokopedia.⁴

Sehingga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan bagi penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan perlindungan data pribadi. Penyelenggara sistem elektronik wajib melakukan perlindungan data pribadi dalam pemrosesan data pribadi. Perlindungan data pribadi mulai dari perolehan dan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan, penyimpanan, perbaikan dan pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan atau pengungkapan, dan/atau penghapusan atau pemusnahan.

Penting untuk dipahami bahwa dalam melakukan Pemrosesan Data Pribadi, Penyelenggara harus mendapatkan persetujuan yang sah dari Pemilik Data Pribadi, untuk satu atau beberapa tujuan pemrosesan yang telah disampaikan. Selain itu, kegagalan dalam melindungi data pribadi oleh penyelenggara sistem elektronik sudah seharusnya dikenai sanksi yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, penyelenggara sistem wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi bahwa telah terjadi kebocoran data. Selain itu, penyelenggara dapat dikenakan sanksi

³ CNN Indonesia, 2022, Dirjen Pajak Buka Suara Soal Dugaan Data Pengguna Bocor” diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220303194435-78-766446/dirjen-pajak-buka-suara-soal-dugaan-data-pengguna-bocor> diakses pada tanggal 4 Mei 2023 pukul 20.30.

⁴ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2021, Legislator Minta Usut Tuntas Kebocoran Data 279 Juta Penduduk, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33000/t/Legislator%20Minta%20Usut%20Tuntas%20Kasus%20Kebocoran%20Data%20279%20Juta%20Penduduk> diakses pada tanggal 4 Mei 2023 pukul 21.00.

administratif oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika maupun regulator lainnya.

Terdapat upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pemilik data pribadi dalam hal terjadinya kebocoran data pribadi. Upaya hukum ini dapat diarahkan kepada peretas atau pencuri data pribadi dan juga pengelola data pribadi. Langkah yang dilakukan adalah dengan menuntut ganti rugi dan adanya sanksi pidana selama tindakan tersebut mengakibatkan kerugian kepada pemilik data pribadi.

Pada kasus kebocoran data pribadi sering berakhir tanpa adanya penyelesaian yang tuntas, mulai dari tidak adanya pengaturan yang komprehensif mengatur perlindungan di berbagai lembaga pemerintahan, keraguan lembaga dalam penerapan sanksi karena belum ada mekanisme dan tanggung jawab pengelola data pribadi yang jelas, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kerahasiaan data pribadi, dan kesulitan menetapkan kerugian dan kesulitan pihak yang dirugikan dalam mengajukan tuntutan.

Sanksi dalam hal gagal melindungi data pribadi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Penyelenggara Sistem wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Data Pribadi bahwa telah terjadi kebocoran data. Selain itu, Penyelenggara dapat dikenakan sanksi administratif oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sekar melanjutkan perlindungan data pribadi menjadi kewajiban yang penting untuk dipahami oleh pemilik data pribadi, karena dalam hal data pribadi tersebut bocor, risiko-risiko dapat terjadi kepada pemilik data pribadi, antara lain: Intimidasi (bullying dan blackmail); Penyalahgunaan data pribadi; Penipuan; Pencemaran nama baik; dan Hilangnya kendali atas data pribadi. Selain itu, pemilik data pribadi juga harus melihat lebih jauh mengenai ancaman kebocoran data pribadi.

Isu kebocoran data pribadi tidak hanya terjadi terhadap data pribadi yang dikelola korporasi atau swasta, tapi juga lembaga pemerintah Indonesia. Tujuan adanya pembobolan data pribadi ini adalah untuk mendapatkan keuntungan finansial, baik dengan cara menjual kembali data pribadi, maupun penyalahgunaan data pribadi yang merugikan pemilik data secara finansial. Beberapa langkah pengamanan data pribadi dibutuhkan dengan meningkatkan kesadaran dan kehati-hatian masyarakat mengenai perlindungan data dan modus pengumpulan serta pembobolan data pribadi.

Mengingat adanya dilema mengenai sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, maka menarik minat penulis untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk Tesis dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK DALAM PROSES VALIDASI MELALUI E-PHTB NOTARIS/PPAT”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Validasi Data Wajib Pajak Melalui Sistem e-PHTB Notaris/PPAT ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Data Wajib Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak selaku penyelenggara sistem e-PHTB Notaris/PPAT ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Validasi Data Wajib Pajak melalui sistem e-PHTB Notaris/PPAT.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang Perlindungan Hukum Data Wajib Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak selaku penyelenggara sistem e-PHTB Notaris/PPAT.

D. Kegunaan / Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam Ilmu Hukum pada umumnya dan khususnya Bidang Kenotariatan.
 - b. Diharapkan dapat memberikan bahan Referensi bagi Kepentingan yang sifatnya Akademis.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan bagi Hukum Pajak serta Perlindungan Data Pribadi pada khususnya.
2. Manfaat secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat digunakan untuk merumuskan pengaturan perlindungan hukum bagi data pribadi wajib pajak dalam pelaksanaan e-phtb Notaris/PPAT.

E. Kerangka Konseptual

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak tidak aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan diakarenakan memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Oleh sebab itu, seorang peneliti harus membangun konsep untuk dijadikan acuan dalam penelitiannya. Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukannya penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan didalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian.

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini, berguna untuk menghubungkan, atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka konseptual didapatkan dari konsep ilmu atau teori, yang dipakai sebagai landasan penelitian ilmiah, yang didapatkan pada tinjauan pustaka. Bisa dikatakan, kerangka konseptual merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti.

Kusumayati, 2009, menyatakan bahwa kerangka konsep adalah hubungan antara konsep-konsep yang dibangun berdasarkan hasil-hasil studi empiris terdahulu sebagai pedoman untuk melakukan penelitian.

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁵

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang

⁵ Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, hal. 3.

diberikan oleh hukum.⁶ Pengorganisasian dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur.⁷ Teori perlindungan hukum dari Satjipto Raharjo ini terinspirasi oleh pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum, yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.⁸ Perlindungan hukum terbagi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.⁹ Berdasarkan Alenia 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Negara yang berkewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia.

2. Perlindungan Hak Privasi

Istilah data pribadi merupakan bagian dari hak privasi. Munculnya istilah data pribadi tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Permenkominfo No.20 Tahun 2016. Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan tersebut, “data pribadi” didefinisikan sebagai data perseorangan tertentu yang dapat disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) data perseorangan tertentu diartikan sebagai setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik yang langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu Pasal 1 ayat (3) memberikan penjelasan

⁶ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti , Bandung, hal. 53-54.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid. hal. 69.

⁹ Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hal. 2.

pemilik data pribadi adalah individu yang padanya melekat data perseorangan tertentu.

UUD 1945 untuk pertama kalinya diamandemen pada tahun 1999. Peristiwa bersejarah itu terjadinya setelah adanya gejolak ketidakpuasan sebagian besar masyarakat Indonesia atas kepemimpinan Presiden Suharto. Peristiwa perubahan tersebut dikenal dengan Reformasi 1998. Sesuai dengan ide reformasi, perubahan yang diinginkan antara lainnya yaitu di bidang hukum. Pada kesempatan inilah terjadi perubahan total akan norma dasar di Indonesia. UUD 1945 mengalami perubahan mendasar setelah 54 tahun tidak mengalami perubahan. Tanpa mengubah Pasal 28, pasal tunggal tentang HAM yang dibuat sejak 18 Agustus 1945, panitia amandemen UUD 1945 menambahkan 10 pasal berkaitan dengan HAM.

Secara eksplisit hak atas privasi telah dituangkan dalam Konstitusi Indonesia, UUD 1945, sejak perubahan kedua pada tahun 2000. Berikut pasal-pasal yang mengakui hak atas pribadi dan kebebasan yang melekat pada diri manusia untuk tidak diganggu:

Pasal 28 G ayat (1):

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (Pasal 28 G ayat 1)

Pasal 28 H ayat (4): “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. (Pasal 28 H ayat 4). Rumusan Pasal 28 G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tersebut memiliki nuansa perlindungan yang sama dengan rumusan Pasal 12 DUHAM yang kemudian diadopsi ke dalam Pasal 17 ICCPR yang secara eksplisit memberikan jaminan terhadap hak atas privasi.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Perkara Pengujian UU tentang ITE, Mahkamah Konstitusi memberikan terjemahan atas Pasal 12 DUHAM dan Pasal 17 ICCPR. Dalam terjemahan tersebut, kata “*privacy*” dirjemahkan sebagai “urusan pribadi/masalah pribadi”. sebagai berikut:

Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia:

*No one shall be subjected to arbitrary interference with his **privacy**, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.*

Terjemahan atas Pasal 12 dari Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan suratmenyuratnya, dengan sewenang-wenang, juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran seperti ini.

Kemudian, Pasal 17 ICCPR yang berbunyi:

1. “No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his **privacy**, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation”;
2. “Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks”.

Diterjemahkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. “Tidak ada seorang pun yang boleh dicampuri secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri *masalah pribadi*, keluarga, rumah atau korespondensinya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya”;
2. “Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut”.

Berdasarkan uraian di atas, meskipun tidak secara eksplisit menyatakan mengenai hak atas privasi, rumusan Pasal 28 G ayat (1) telah mengandung nilai-nilai hak atas privasi yang dijamin di dalam Article 12 UDHR dan Article 17 ICCPR. Oleh karena itu, Pasal 28 G ayat (1) dapat dikatakan sebagai landasan konstitusional mengenai jaminan hak atas privasi. Dalam konteks sifat hak asasi manusia yang indivisible, interrelated dan interdependent, Pasal 28 G ayat (1) berkaitan erat dengan Pasal 28 E ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945 yang memberikan jaminan hak asasi atas kebebasan menentukan nasib sendiri dan hak asasi atas kebebasan berbicara atau menyatakan pikiran dan sikap. Kedua jaminan HAM tersebut perlu dipahami dan direalisasikan secara seimbang.

Keberadaan hak atas privasi pun dapat ditafsirkan sebagai penyeimbang (balancing) dari keberadaan hak atas kebebasan berpendapat. Maksud dari penyeimbang disini yaitu hak atas reputasi yang merupakan bagian dari hak atas privasi harus menjadi batasan dari hak atas kebebasan berpendapat. Konsep penyeimbang yang dimaksud di atas dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 28 J ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa dalam menjalankan hak asasinya, hak asasi seseorang akan dibatasi oleh hak asasi orang lain. Dengan demikian, dalam hal hak atas kebebasan berpendapat, hak atas reputasi orang lain menjadi batasan setiap warga negara dalam menjalankan hak berpendapatnya.

2. Kerahasiaan

Kerahasiaan artinya informasi dijamin hanya tersedia bagi orang yang berwenang sehingga pihak yang tidak berhak tidak bisa mengakses informasi. Terkait dalam memberikan data pribadi kepada orang lain kita harus berhati-hati. Karena, hal tersebut merupakan sebuah kerahasiaan yang menyangkut privasi seseorang dan dapat memicu terjadinya penyalahgunaan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur bahwa orang perorangan termasuk yang

melakukan kegiatan bisnis atau e-commerce di rumah dapat dikategorikan sebagai pengendali data pribadi.

3. Data Pribadi

Data pribadi, dalam RUU PDP, didefinisikan sebagai setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik.

Data pribadi, dalam RUU PDP, didefinisikan sebagai setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik.

Data pribadi sendiri dibagi menjadi dua jenis:

1. Data pribadi yang bersifat umum, seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.
2. Data pribadi yang bersifat spesifik, meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan/orientasi seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak yang dimiliki oleh pemilik data pribadi setidaknya terdapat 12 hak. Di antaranya:

1. Meminta informasi tentang kejelasan identitas
2. Dasar kepentingan hukum
3. Tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi;

4. Melengkapi data pribadi miliknya sebelum diproses oleh pengendali data pribadi;
5. Mengakses data pribadi miliknya.
6. Memperbarui dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan data pribadi miliknya;
7. Mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnakan data pribadi miliknya;
8. Menarik kembali persetujuan pemrosesan data pribadi miliknya yang telah diberikan kepada pengendali data pribadi.
9. Mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis terkait profil seseorang; memilih atau tidak memilih pemrosesan data pribadi melalui mekanisme pseudonim untuk tujuan tertentu;
10. Menunda atau membatasi pemrosesan data pribadi secara proporsional sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi. Lalu menuntut dan menerima ganti rugi atas pelanggaran data pribadi miliknya;
11. Mendapatkan dan/atau menggunakan data pribadi miliknya dari pengendali data pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik atau perangkat keras yang digunakan dalam interoperabilitas antarsistem elektronik; serta
12. Menggunakan dan mengirimkan data pribadi miliknya ke pengendali data pribadi lainnya, sepanjang sistem tersebut dapat saling berkomunikasi secara aman sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi berdasarkan UU ini.¹⁰

4. Wajib Pajak

¹⁰ Kominfo, 2020, Bersama lindungi data pribadi di platform digital <https://www.kominfo.go.id/content/detail/28343/bersama-lindungi-data-pribadi-di-platform-digital/0/artikel>, diakses pada tanggal 28 September 2023 pukul 21.00.

Wajib Pajak adalah setiap orang yang terlibat dalam aktivitas perpajakan termasuk pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak.

Wajib pajak menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sebagai wajib pajak, seseorang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban inilah yang dilindungi oleh pemerintah melalui undang-undang. Kewajiban wajib pajak di antaranya harus memiliki NPWP, membayar, memotong, dan melaporkan pajak, kooperatif saat pemeriksaan pajak, dan lain sebagainya.¹¹

5. E-PHTB Notaris/PPAT

e-PHTB adalah layanan daring untuk melakukan validasi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh PHTB. Fitur ini dapat memudahkan para wajib pajak untuk mengajukan validasi pemenuhan kewajiban penyetoran PPh PHTB secara elektronik. sedangkan e-PHTB Notaris/PPAT dapat digunakan memvalidasi PHTB wajib pajak ber-NPWP dan yang tidak ber-NPWP.

Aplikasi e-PHTB Notaris/PPAT juga memiliki fitur pembuatan kode *billing* dengan menu kalkulator mini. Terdapat pula fitur validasi NTPN dengan parameter NTPN belum pernah dipakai, belum pernah dilakukan pemindahbukuan, dan belum pernah dilakukan validasi PHTB sebelumnya atas NTPN yang dimaksud.

¹¹ Hukum Online, 2023, Pengertian Wajib pajak dan Kategori Wajib Pajak, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-wajib-pajak-dan-kategori-wajib-pajak-lt63ff30cdd6852/>, diakses pada tanggal 28 September 2023 pukul 21.25.

Untuk diketahui, aplikasi e-PHTB Notaris/PPAT merupakan aplikasi khusus bagi notaris/PPAT untuk mengajukan permohonan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh final.

Sebelumnya, permohonan penelitian formal hanya dapat dilakukan wajib pajak sendiri melalui aplikasi e-PHTB atau disampaikan secara langsung ke KPP.¹²

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli.

Kepastian hukum menurut Utrecht memiliki 2 (dua) pengertian yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan menurut masyarakat sedangkan yang kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya peraturan bersifat umum yang agar individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan terhadap individu.

Kepastian hukum (*legal certainty*), artinya kita membahas tentang bagaimana norma hukum, proses hukum dan sanksi hukum yang akan diterapkan memiliki kepastian yang jelas. Hukum itu harus jelas, baik pada tataran norma ataupun maupun pada saat ia dilaksanakan. Itulah yang

¹² DOTC News, 2022 Catat! Ini 5 perbedaan antara aplikasi e-phtb & e-phtb Notaris/PPAT <https://news.ddtc.co.id/catat-ini-5-perbedaan-antara-aplikasi-e-phtb--e-phtb-notaris-ppat-42329>, diakses pada tanggal 28 September 2023 pukul 21.00.

kemudian dikatakan Hayek bahwa kepastian hukum berarti hukum dapat diprediksi, atau memenuhi unsur prediktibilitas, sehingga seorang subjek hukum dapat memperkirakan peraturan apa yang mendasari perilaku mereka, dan bagaimana aturan tersebut ditafsirkan dan dilaksanakan. Kepastian hukum tidak hanya bagi hukum yang berlaku dalam pergaulan sesama warga masyarakat dalam sebuah negara, melainkan juga diperlukan dalam pelaksanaan setiap tindakan Pernerintah. Di mana, pernerintah mesti mendasarkan setiap tindakannya kepada hukum yang berlaku secara sah. Keharusan demikian ditujukan untuk menjaga agar kekuasaan yang ada tidak disalahgunakan. Agar kekuasaan yang ada tetap dilaksanakan dalam kerangka menghormati hak setiap warga negara.

Agar kepastian hukum dapat dinikmati oleh setiap warga negara, maka semua norma yang dibuat untuk tujuan membatasi atau menata kehidupan rakyat sebuah negara harus dirumuskan secara jelas. Kejelasan rumusan norma dapat diukur dari sejauh mana orang-orang memiliki pemahaman yang sama terhadap suatu norma tertentu. Pada saat bersamaan, dengan kepastian hukum, seseorang dapat mengukur batas kebebasan yang dapat ia miliki dan dapat diekspresikan.¹³

Ti adanya kepastian hukum dalam rumusan Undang-Undang juga berakibat pada ti adanya moralitas hukum pada Undang-Undang tersebut. Dijelaskan oleh Lon H. Fuller, seorang pemikir hukum alam generasi terakhir, bahwa kepastian hukum merupakan salah satu unsur utama moralitas hukum. Ditegaskannya sebuah peraturan hukum perlu tunduk pada internal moraliti, oleh karena itu dalam pembentukannya harus memperhatikan antara lain:

- a) Hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa, yang juga dinamakan sebagai hasrat untuk kejelasan;
- b) Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain.

¹³ Isharyanto, 2016, *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*, hal. 100 .

Sebuah kepastian hukum atau *legal certainty* sebagai esensi penting dari suatu negara hukum antara lain diakui oleh Friedrich von Hayek, yang menyatakan bahwa kepastian hukum adalah salah satu atribut utama dari the rule of law itu sendiri, selain dua atribut lainnya, yakni atribut berlaku umum (*generality*), dan atribut kesetaraan (*equality*). Secara teknis, untuk memastikan adanya kepastian hukum dalam setiap rumusan Undang-Undang yang dibentuk, hukum nasional telah mengaturnya secara detail di dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu asas yang tidak dapat disimpangi dalam setiap pembuatan peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang merupakan mandat langsung dari Pasal 22A UUD 1945.¹⁴

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori ini bersumber dari teori hukum alam yang dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno yang menurut aliran hukum alam bahwa hukum bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi serta hukum dan moral tidak boleh dipisahkan.¹⁵

Menurut Fitzgerald teori perlindungan hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi bermacam kepentingan pihak lain. Kepentingan hukum berkaitan dengan hak dan kewajiban manusia sehingga manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹⁶ Perlindungan hukum lahir dari

¹⁴ *Ibid* hal. 10.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 53.

¹⁶ *Ibid*. hal.70.

suatu ketentuan hukum serta segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan antar personal orang-orang dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat..¹⁷

Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).¹⁸ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum. Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Lebih lanjut, fungsi perlindungan hukum menurut Setiono adalah untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁹

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau legal protection merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi

¹⁷ *Ibid.*, hal. 55

¹⁸ Rafael La Porta, 1999, *Investor Protection and Corporate Governance; Journal of Financial Economics*, no. 58, hal. 9.

¹⁹ Hukum Online, 2023, Teori-teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2>, diakses pada tanggal 28 September 2023 pukul 21.30.

mencapai keadilan.²⁰ Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²¹

2. Metode Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum ini terdapat satu pendekatan, yang dijelaskan berikut ini:

a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan atau *Statute approach*

Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani²², yang berkaitan dengan perlindungan hukum kerhasiaan data wajib pajak dalam e-phtb Notaris/PPAT dikarenakan yang menjadi acuan adalah bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang- undangan.

3. Jenis dan Sumber Data

²⁰ Hilda Hilmiah Diniyati, “Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal (Studi pada Gangguan Sistem Transaksi di Bursa Efek Indonesia)”, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013), hal. 19.

²¹ Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 52.

²² Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 40.

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.²³

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Berikut merupakan data sekunder dari penelitian ini:

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang memiliki kekuasaan yang sah dan terdiri dari perundang-undangan maupun catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun peraturan perundang-undangan yang akan dikaji dalam Tesis ini sebagai berikut :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
 - 4) Undang-Undang Hukum Perdata
 - 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya
 - 6) Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-08/PJ/2022 Tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 12.

Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya.

b. Bahan Hukum Sekunder, yang terdiri dari:

- 1) Buku-buku teks, yang berkaitan dengan tema pelayanan publik, pelayanan perizinan, pelayanan terpadu satu pintu, standar pelayanan dan buku teks lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan
- 2) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan
- 3) Pendapat para ahli dan narasumber yang relevan, dalam hal ini merupakan pengumpulan informasi dan keterangan dari pejabat atau petugas dinas teknis terkait

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, majalah hukum dan sumber dari internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dsb). Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan perlindungan hukum kerhasiaan data wajib pajak dalam e-phtb Notaris/PPAT.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam menganalisis data adalah analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya.

Teknik dalam menganalisa suatu data diperlukan sebab merupakan cara untuk mempermudah para peneliti dalam menyederhanakan suatu data dalam bentuk yang lebih mudah lagi untuk dipahami sehingga dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya. Teknik analisa data kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan hasil penelitian dijabarkan dan untuk mengantarkan pembaca pada inti isi yang diinginkan, maka sistematika tesis ini memuat tentang uraian isi bab-bab. Bagian utama yang ada dalam tesis secara garis besar sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab yang berhubungan mengenai permasalahan yang saya bahas dalam tesis ini, antara lain: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Oleh karena itu maka diuraikan juga kerangka pemikiran yang digunakan serta Metode Penelitian, Jadwal Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA


Didalam bab ini menguraikan mengenai tinjauan umum berisikan tinjauan umum tentang, tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan tentang kerahasiaan data, tinjauan tentang wajib pajak, tinjauan tentang e-phtb notaris/PPAT.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian, pembahasan dan hasil dari data-data, sesuai yang dijelaskan pada bab pendahuluan, kemudian langsung di analisis. Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yakni tentang tinjauan yuridis perlindungan hukum atas kerahasiaan data wajib pajak dalam e-phtb Notaris/PPAT.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir yang berisi kesimpulan yang ditarik dari rumusan masalah yang merupakan jawaban dari permasalahan setelah di bahas dan saran-saran yang dan saran sebagai rekomendasi dari hasil penelitian yang berguna bagi pihak terkait.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan lembaga di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang memiliki wewenang dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan hingga standarisasi teknis di bidang perpajakan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Direktorat Jenderal Pajak juga berlandaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Organisasi DJP terbagi atas unit kantor pusat dan unit kantor operasional. Kantor pusat terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, direktorat, dan jabatan tenaga pengkaji. Unit kantor operasional terdiri atas Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), dan Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP).

Organisasi DJP, dengan jumlah kantor operasional lebih dari 500 unit dan jumlah pegawai lebih dari 42.000 orang yang tersebar di seluruh penjuru nusantara, merupakan salah satu organisasi besar yang ada dalam lingkungan Kementerian Keuangan. Segenap sumber daya yang ada tersebut diberdayakan untuk melaksanakan pengamanan penerimaan pajak yang beban setiap tahunnya semakin berat.

Direktorat Jenderal Pajak memiliki beberapa fungsi dan tugas untuk mengatur perpajakan di Indonesia. Tugasnya antara lain mencakup perumusan, pelaksanaan,

hingga penyusunan norma, standar, dan kriteria bidang perpajakan. Adapun fungsi DJP, yaitu:²⁴

1. Perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan; dan
5. Pelaksanaan administrasi DJP.

Terdapat beberapa macam jenis pajak, salah satunya adalah pajak pusat. Pajak pusat ini akan digunakan sebagai APBN yang akan dikelola oleh pemerintah pusat, yaitu:

1. Pajak Penghasilan (PPH)
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
4. Bea Materai
5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tertentu

Dalam menjalankan tugasnya Direktorat Jendral Pajak memiliki visi, misi dan tujuan, berikut ini merupakan visi, misi, dan tujuan DJP. Visi DJP yaitu Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan". Berdasarkan visi tersebut, misi DJP dirumuskan menjadi sebagai berikut:

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

²⁴ Pajakku, *Sejarah Direktorat Jendral Pajak*, <https://www.pajakku.com/read/601130495bddc138006e301b/Sejarah-Direktorat-Jenderal-Pajak>, diakses pada tanggal 28 September 2023 pukul 22.00.

2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil.
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Untuk mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020 - 2024 yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Penerimaan negara yang optimal.
3. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Pada Kantor Pusat DJP, ada beberapa Tugas Unit dan Jabatan sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di DJP.

2. Direktorat Peraturan Perpajakan I

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan terkait ketentuan umum dan tata cara perpajakan, penagihan pajak dengan surat paksa, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Direktorat Peraturan Perpajakan II

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan terkait pajak penghasilan, advokasi, pemberian bimbingan dan pelaksanaan advokasi, dan harmonisasi peraturan perpajakan.

4. Direktorat Pemeriksaan & Penagihan

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemeriksaan dan penagihan pajak.

5. Direktorat Intelijen Perpajakan

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang intelijen perpajakan.

6. Direktorat Ekstensifikasi & Penilaian

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan.

7. Direktorat Keberatan & Banding

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang keberatan dan banding.

8. Direktorat Potensi, Kepatuhan & Penerimaan

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan.

9. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan & Hubungan Masyarakat

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat.

10. Direktorat Data dan Informasi Perpajakan

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang data dan informasi perpajakan.

11. Direktorat Kepatuhan Internal & Transformasi Sumber Daya Aparatur

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur.

12. Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

13. Direktorat Transformasi Proses Bisnis

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi proses bisnis.

14. Direktorat Perpajakan Internasional

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan internasional.

15. Direktorat Penegakan Hukum

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penegakan hukum perpajakan.

16. Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi & Intensifikasi Pajak

Mengkaji dan menelaah masalah di bidang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, serta memberikan penalaran pemecahan konseptual secara keahlian.

17. Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan & Penegakan Hukum Perpajakan

Mengkaji dan menelaah masalah di bidang pengawasan dan penegakan hukum perpajakan, serta memberikan penalaran pemecahan konseptual secara keahlian.

18. Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan & Penertiban Sumber Daya Manusia

Mengkaji dan menelaah masalah di bidang pembinaan dan penertiban sumber daya manusia, serta memberikan penalaran pemecahan konseptual secara keahlian.

19. Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan

Mengkaji dan menelaah masalah di bidang pelayanan perpajakan, serta memberikan penalaran pemecahan konseptual secara keahlian.

Direktorat Jenderal Pajak Online (DJP Online) adalah situs resmi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berisi aplikasi perpajakan. Fungsi situs DJP Online ini adalah untuk melakukan aktivitas pajak online seperti lapor pajak online, bayar pajak online, e-filing, dan masih banyak lagi. Berikut layanan yang ada di DJP Online:²⁵

²⁵ Hipajak, *Pengertian dan Fungsi Direktorat Jendral Pajak Online (Djp Online)* <https://www.hipajak.id/artikel-pengertian-dan-14-fungsi-direktorat-jenderal-pajak-online-djp-online>, diakses pada tanggal 28 September 2023 pukul 22.10.

1. *Electronic Filing (E-Filing)*

Electronic Filing atau *e-filing* adalah sistem yang mengatur cara penyampaian atau pelaporan pajak dan penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik melalui penyedia jasa aplikasi yang dilakukan secara online dan real time.

2. *Electronic Registration (E-Registration)*

E-Registration adalah aplikasi pendaftaran NPWP online. Kamu hanya cukup mengisi formulir elektronik pendaftaran NPWP, kemudian setelah data pengisian lengkap dan valid, maka NPWP akan dikirim oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ke alamat atau via email.

3. *Electronic Form (E-Form)*

E-form adalah cara penyampaian SPT Tahunan secara online yang dilakukan wajib pajak dengan mengunduh dan mengunggah kembali formulir SPT Tahunan yang sudah diisi dalam bentuk pdf. Setelah diisi maka langsung disubmit ke laman resmi lapor SPT DJP

4. *Electronic Bukti Potong (E-Bupot)*

E-Bupot adalah aplikasi bukti pemotongan Pajak Penghasilan yang disediakan oleh DJP. Bukti Potong elektronik ini hanya bisa dimanfaatkan untuk PPh pasal 23/26 dan unifikasi.

5. *Electronic Billing (E-Billing)*

E-Billing adalah aplikasi pembuatan kode *billing* pajak secara *online* untuk proses pembayaran pajak. Kode *billing* ini sebagai pengganti Surat Setoran Pajak (SSP), sehingga pembayaran pajak bisa kamu lakukan melalui bank, mesin ATM, kantor pos, internet banking, maupun mobile banking.

6. *Electronic Objection (E-Objection)*

Dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyampaian Surat Keberatan dan untuk lebih memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Keberatan, maka diimplementasikan aplikasi penyampaian

Surat Keberatan secara elektronik atau *e-objection* sebagai alternatif saluran (*channel*) dalam penyampaian Surat Keberatan tersebut.

7. *Electronic* Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan (*E-PHTB*)

E-PHTB adalah layanan daring yang digunakan untuk melakukan validasi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh PHTB. Dengan adanya fitur ini dapat memudahkan para Wajib Pajak untuk mengajukan validasi pemenuhan kewajiban penyetoran PPh PHTB secara elektronik.

8. *Electronic* Surat Keterangan Domisili (*E-SKD*)

E-SKD adalah sebuah platform elektronik untuk membuat dokumen yang dibutuhkan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN). Dokumen ini akan difungsikan sebagai kelengkapan untuk mendapatkan keringanan pajak dan dikenai tarif Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

9. *Electronic* Surat Keterangan Tidak Dipungut (*E-SKTD*)

E-SKTD adalah aplikasi penyampaian permohonan Surat Keterangan Tidak Dipungut bagi pengusaha yang melakukan impor atau penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) alat angkutan tertentu.

10. Info Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)

Info KSWP digunakan untuk mengetahui status Wajib Pajak. Selain itu digunakan untuk memperoleh Surat Keterangan Fiskal (SKF), Surat Keterangan Domisili untuk objek pajak dalam negeri, pengajuan surat keterangan (PP 23), pemberitahuan memilih pengenaan pajak berdasarkan ketentuan umum PPh (PP 23), dan Surat Keterangan Jasa Luar Negeri (SKJLN), serta beberapa manfaat lainnya.

11. Portal Layanan

Portal Layanan adalah menu untuk seluruh layanan permohonan administrasi selain lapor dan bayar. Dengan fitur tersebut, Wajib Pajak bisa mendapatkan sejumlah layanan online secara mandiri. Hal ini juga digunakan sebagai bentuk wadah bagi seluruh pelayanan administrasi perpajakan.

12. Rumah Konfirmasi

Rumah Konfirmasi Dokumen adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan konfirmasi validitas dokumen perpajakan yang diterbitkan oleh DJP.

13. *Electronic Reporting (E-Reporting)*

E-Reporting terbagi menjadi 2, *e-Reporting* investasi dan *e-Reporting* insentif. *E-Reporting* investasi digunakan untuk menunjang penyampaian serta laporan realisasi investasi sebagai syarat mendapatkan deviden atau Penghasilan lain yang dapat dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan sesuai dengan PMK-18/2021.

E-Reporting insentif Covid-19 digunakan sebagai sarana pelaporan realisasi pemanfaatan insentif pajak yang diberikan pemerintah dalam rangka penanganan Covid-19.

14. *Elektronik Surat Pemberitahuan Objek Pajak (E-SPOP)*

E-SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) adalah surat yang dipakai oleh wajib pajak untuk melaporkan objek pajak secara elektronik yang wajib diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya menaungi letak objek pajak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP.

Untuk menggunakan *E-SPOP*, wajib pajak diharuskan melakukan aktivasi diaplikasi layanan menu profil di DJP Online. Aktivasi ini dilakukan dengan cara mencentang kotak "*E-SPOP*". selanjutnya fitur tersebut akan tersaji di menu Laporan pada aplikasi DJP Online.

Didalam aplikasi layanan *e-SPOP*, otoritas menyajikan tautan untuk mengunduh semua format file yang sesuai dengan sektor PBB-P3. Diantaranya ada sektor perkebunan, sektor pehutanan (hutan alam dan hutan tanaman), serta sektor pertambangan minyak dengan gas bumi (*onshore*, *offshore*, dan tubuh bumi).

15. *Electronic* Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan Notaris/PPAT (*E-PHTB* Notaris/PPAT)

E-PHTB Notaris/PPAT merupakan layanan khusus bagi notaris dan PPAT agar dapat melakukan validasi surat setoran pajak (SSP) PPh pengalihan hak atas tanah dan bangunan (PHTB) secara online melalui *e-PHTB*. Sehingga, mereka tidak perlu lagi mengantre di kantor pelayanan pajak.

B. Tinjauan Umum Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta mengenai tanah, harus memiliki kemampuan dan kecakapan khusus di bidang pertanahan agar akta yang dibuatnya tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, mengingat akta yang dibuatnya adalah akta otentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti, dan mempunyai kekuatan mutlak mengenai hal-hal atau peristiwa yang disebut dalam akta.²⁶

Ketentuan hukum tentang PPAT yang diatur dalam UUPA yaitu Pasal 19 UUPA yang menyatakan bahwa:

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 Pasal ini meliputi :
 - a. Pengukuran, perpetaan dan pembukaan tanah;
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan Masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.

²⁶ Purna Noor Aditama , 2018, *Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pada Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli*, Lex Renaissance, Journal UII, hal 190.

4. Dalam Peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut. Dalam Peraturan tersebut PPAT berfungsi sebagai pembuat akta yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan hak baru atau membebaskan hak atas tanah, dalam rangka pendaftarannya.

Macam bentuk perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh PPAT mengenai hak atas tanah, yaitu:

1. Jual beli;
2. Tukar menukar;
3. Hibah;
4. Pemasukan ke dalam perusahaan;
5. Pembagian hak bersama;
6. Pemberian HGB/HP atas tanah hak milik;
7. Pemberian hak tanggungan;
8. Pemberian kuasa membebaskan hak tanggungan.

Sehubungan dengan tugas dan wewenang PPAT membantu Kepala Kantor pertanahan dalam melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta-akta yang akan dijadikan dasar pendaftaran perubahan data tanah, dan sesuai dengan jabatan PPAT sebagai Pejabat Umum, maka akta yang dibuatnya diberi kedudukan sebagai akat otentik.

Akta PPAT dibuat sebagai tanda bukti yang berfungsi untuk memastikan suatu peristiwa hukum dengan tujuan menghindarkan sengketa. Oleh karena itu pembuatan akta harus sedemikian rupa, artinya jangan memuat hal-hal yang tidak jelas agar tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari.

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 menegaskan bahwa PPAT hanya berwenang membuat akta mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas satuan Rumah Susun yang terletak di wilayah kerjanya. Pengecualian dari Pasal 4 ayat (1) ditentukan dalam ayat (2), yaitu untuk akta tukar menukar, akta pemasukan dalam perusahaan (inbreg) dan akta pembagian hak bersama

mengenai beberapa hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang tidak semuanya terletak di dalam daerah kerja seseorang PPAT, dapat dibuat oleh PPAT yang daerah kerjanya meliputi salah satu bidang tanah atau satuan rumah susun yang haknya menjadi obyek perbuatan hukum. Pasal 3 Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2006, menyatakan kewenangan PPAT adalah : Ayat (1) menyatakan “PPAT mempunyai kewenangan membuat akta tanah yang merupakan akta otentik mengenai semua perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun yang terletak dalam daerah kerjanya”. Ayat (2) menyatakan “PPAT Sementara mempunyai kewenangan membuat akta tanah yang merupakan akta otentik mengenai semua perbuatan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun dengan daerah kerja di dalam wilayah kerja jabatannya”.

Tugas dan wewenang dimaksud diberikan kepada PPAT adalah tugas-tugas dan kewenangan yang ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan PPAT. Selain PPAT memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik, PPAT juga diberikan kewenangan lainnya sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan PPAT.²⁷ Dengan demikian kedudukan PPAT diakui secara yuridis sebagai pejabat yang berwenang membuat akta otentik. PPAT menempati sebagai jabatan umum atau jabatan publik oleh karena legalitas PPAT diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Demikian ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Jabatan PPAT bahwa “PPAT diangkat dan diberhentikan oleh Menteri”. Legalitas PPAT demikian sehingga PPAT sesungguhnya bertugas menjalankan tugas negara dan akta yang dibuatnya yaitu minuta (asli akta) merupakan dokumen Negara.

²⁷ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UI Press, Yogyakarta, hal. 13.

PPAT merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat.²⁸ Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Jabatan PPAT, organisasi PPAT adalah jabatan PPAT yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum. Organisasi PPAT adalah organisasi profesi jabatan PPAT yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum.

Liliana Tedjasaputro, mengatakan bahwa, sebagai perilaku profesi memiliki unsur-unsur sebagai antara lain:²⁹

1. Memiliki integritas moral yang tinggi;
2. Harus jujur terhadap klien maupun terhadap diri sendiri;
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya; dan
4. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang

Dalam Pasal 16 huruf a revisi Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2004 tentang Jabatan PPAT menegaskan kewajiban kepada PPAT untuk bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Peranan PPAT sebagaimana dalam Undang-Undang Jabatan PPAT menghendaki kepada PPAT harus berintegritas moral yang tinggi, jujur, dan menunjung tinggi kode etik profesi. Pada prinsipnya setiap perintah dari peraturan perundangundangan mesti dijalankan agar tercipta keteraturan.³⁰

Kewajiban PPAT sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2006 adalah :

1. Menjunjung tinggi Pancasila, UUD 1945 dan Negara Republik Indonesia.
2. Mengikuti pelantikan dan pengangkatan sumpah jabatan sebagai PPAT.
3. Menyampaikan laporan bulanan kepada Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

²⁸ Diktum Dalam Konsideran huruf c UUJN.

²⁹ Liliana Tedjasaputro, 1995, *Etika Profesi PPAT Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, hal. 86.

³⁰ Anke Dwi Saputro, 2008, Pengurus Pusat Ikatan PPAT Indonesia, *Jati Diri PPAT Indonesia, Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hal. 104.

4. Menyerahkan Protokol PPAT dalam hal berhenti dari jabatannya atau melaksanakan cuti.
5. Membebaskan uang jasa bagi yang tidak mampu.
6. Membuka kantor setiap hari kerja kecuali cuti atau hari libur resmi.
7. Berkantor hanya di 1 kantor dalam daerah kerja sesuai dengan keputusan pengangkatan PPAT.
8. Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, contoh paraf dan eraan cap/stempel jabatannya kepada Kepala Kantor Wilayah, Bupati/Walikota, Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Kantor Pertanahan yang wilayahnya meliputi daerah kerja PPAT.
9. Melaksanakan Jabatannya secara nyata setelah pengambilan sumpah.
10. Memasang papan nama dan menggunakan stempel yang bentuk dan ukurannya ditetapkan oleh Kepala Badan.
11. Lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan.

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Data Pribadi

Data pribadi sendiri merupakan data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik.

Dalam hal ini perlunya perlindungan untuk data pribadi, dimana perlindungan data pribadi merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada seseorang atas segala keterangan dan informasi yang benar dan nyata. Perlindungan data pribadi ini merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu/ setiap orang untuk disimpan dan dirahasiakan hal-hal yang bersifat pribadi.³¹ Untuk itu salah satu bentuk perlindungan data pribadi ini ialah dengan cara hadirnya Negara sebagai pelindung masyarakat. Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945 memberikan

³¹ I Dewa Gede Adi Wiranjaya dan I Gede Putra Ariana, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen dalam Bertransaksi Online*, Jurnal Kerta Semaya, Vol.4. No.4, hal. 3.

amanat kepada Negara perihal Perlindungan data pribadi ini untuk mengandung penghormatan atas nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan nilai-nilai persamaan serta penghargaan atas hak perseorangan sehingga perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memberikan keamanan privasi dan data pribadi dan menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif.³²

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang disetujui untuk diundangkan pada 20 September 2022 setelah menunggu sejak tahun 2019. Pengesahan ini bebarengan dengan semakin banyaknya kasus kebocoran data pribadi penduduk. Pada pertimbangannya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi ini berfungsi untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Undang-undang ini diharapkan menjadi payung hukum yang kuat bagi tata kelola dan perlindungan data personal warga negara dan para penyelenggara pemerintahan. Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi. Perlindungan diri pribadi ini tercantum dalam Pasal 28 G UUD 1945. Perlindungan diri pribadi atau privasi ini bersifat universal, dalam arti diakui banyak negara. Pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang

Perlindungan Data Pribadi bertujuan untuk memberikan payung hukum yang efektif atau memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang selama ini menjadi persoalan dan kurang efektif nya perlindungan hukum dari UU lain dalam memberikan perlindungan data pribadi. Semakin dinamisnya perkembangan teknologi dan penggunaan teknologi dalam segala rangkaian kegiatan-kegiatan ekonomi, sosial dan budaya seperti *electronic commerce (e-commerce)* dalam

³² Sinta Dewi Rosadi, 2018, *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia*, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, hal. 96.

sektor perdagangan/bisnis, *electronic education (e-education)* dalam bidang pendidikan, *electronic health (e-health)* dalam bidang kesehatan, *electronic government (e-government)* dalam bidang Pemerintahan serta teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam bidang lainnya. menjadi perhatian khusus dalam mencegah terjadi kebocoran data yang bersifat *domino effect* terhadap masyarakat.³³

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur apa saja yang termasuk data pribadi. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang tersebut ada dua jenis data pribadi, berikut ini jenis-jenis data pribadi, yaitu:

1. Data pribadi yang bersifat spesifik, meliputi:
 - a. Data dan informasi kesehatan;
 - b. Data biometrik;
 - c. Data genetika;
 - d. Catatan kejahatan;
 - e. Data anak;
 - f. Data keuangan pribadi;
 - g. Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Data pribadi yang bersifat umum, meliputi:
 - a. Nama lengkap;
 - b. Jenis kelamin;
 - c. Kewarganegaraan;
 - d. Agama;
 - e. Status perkawinan;
 - f. Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

³³ Rahmadi Indra Tektona, Fendi Setyawan, dan Frederica Prima, 2023, *Kepastian Hukum Pemilik Data Pribadi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 20 No. 1, hal. 34.

Landasan hukum terkait perlindungan data pribadi di Indonesia. Pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru disahkan dan terdapat 4 (empat) hal yang dilarang terkait pengelolaan data pribadi, sebagai berikut:

1. Pasal 65 ayat (1) memuat tentang larangan memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi.
2. Pasal 65 ayat (2) memuat larangan mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi.
3. Pasal 65 ayat (3) memuat larangan menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi.
4. Pasal 66 memuat larangan membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Terkait telah disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap kebocoran data data pribadi yang diproses/dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, baik karena peretasan pihak ketiga ataupun secara sengaja dibocorkan kepada pihak ketiga/publik, merupakan tanggung jawab Penyelenggara Sistem Elektronik selaku pengendali data pribadi. Berdasarkan ketentuan di atas, pada dasarnya pemerintah mempunyai kewajiban untuk mencegah kebocoran data pribadi dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan, pengungkapan, pengubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan dan penghilangan data pribadi. Jika terjadi kebocoran data pribadi, maka pemerintah wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3x24 jam kepada penggunanya dan lembaga yang menyelenggarakan data pribadi, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 46 ayat (1) dan Penjelasannya. Pada pasal 46 ayat (2) dan (3) Pemberitahuan tersebut harus memuat data pribadi yang terungkap, kapan dan bagaimana data pribadi

tersebut bocor, serta upaya penanganan serta pemulihan kebocoran data pribadi. Jika kebocoran data pribadi tersebut hingga mengganggu pelayanan publik dan/atau berdampak serius terhadap kepentingan masyarakat, maka pemerintah arus mengumumkan kebocoran tersebut kepada masyarakat.³⁴

D. Tinjauan Umum Tentang Wajib Pajak

Wajib pajak menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sebagai wajib pajak, seseorang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban inilah yang dilindungi oleh pemerintah melalui undang-undang. Kewajiban wajib pajak di antaranya harus memiliki NPWP, membayar, memotong, dan melaporkan pajak, kooperatif saat pemeriksaan pajak, dan lain sebagainya.

Untuk hak wajib pajak, di antaranya hak atas kelebihan pembayaran pajak, hak untuk dijaga kerahasiaannya identitasnya, hak untuk mengangsur dan menunda pembayaran dengan melaporkan alasannya serta hak untuk dibebaskan dari kewajiban perpajakan.

Wajib pajak terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Berdasarkan statusnya, wajib pajak orang pribadi dikelompokkan dalam lima kategori, yaitu:

1. Orang pribadi, meliputi wajib pajak yang belum menikah dan suami yang merupakan kepala keluarga.
2. Hidup berpisah, wajib pajak orang pribadi dengan status perpajakan yang merupakan wanita yang meski menikah dikenai pajak secara terpisah karena hidup berpisah berdasarkan putusan hakim.

³⁴ Ibid. hal. 35.

3. Pisah harta, merupakan suami-istri yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisah harta dan penghasilan secara tertulis.
4. Memilih terpisah, meliputi wanita menikah namun diluar kategori hidup berpisah dan pisah harta. Wajib pajak ini memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya.
5. Warisan belum terbagi, merupakan wajib pajak yang diperlakukan sebagai satu kesatuan dan merupakan subjek pajak pengganti. Wajib pajak ini menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.

Kemudian, wajib pajak badan yang merupakan wajib pajak yang selain terikat kewajiban pembayaran pajak, juga memiliki kewenangan memotong dan memungut pajak. Wajib pajak badan ini meliputi:³⁵

1. Badan, merupakan wajib pajak yang merupakan sekumpulan orang atau modal yang menjadi satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.
2. *Joint operation*, yang merupakan wajib pajak yang berbentuk kerja sama operasi, yang melakukan penyerahan atas barang kena pajak atau jasa kena pajak.
3. Kantor perwakilan perusahaan asing, merupakan wajib pajak dari perwakilan dagang asing atau kantor perwakilan perusahaan asing di Indonesia namun bukan termasuk dalam bentuk usaha tetap.
4. Bendahara, merupakan bendahara pemerintah yang bertugas membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya, serta diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak.

³⁵ Hukum Online, *Pengertian Wajib Pajak dan Kategori Wajib Pajak*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-wajib-pajak-dan-kategori-wajib-pajak-lt63ff30cdd6852/> diakses pada tanggal 28 Oktober 2023 pukul 13.58.

5. Penyelenggara kegiatan, meliputi wajib pajak yang merupakan pihak selain dari keempat kategori wajib pajak badan lainnya. Wajib pajak berstatus penyelenggara kegiatan ini melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan.

Setiap Wajib Pajak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU KUP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Berkaitan dengan pajak, maka Wajib Pajak mempunyai berbagai kewajiban antara lain:³⁶

1. Mendaftar sebagai Wajib Pajak
2. Melapor sebagai Pengusaha Kena Pajak
3. Mencatat dan membukukan transaksi
4. Menyimpan data dan dokumen transaksi
5. Menghitung pajak
6. Memotong pajak
7. Memungut pajak
8. Memberikan bukti pemotongan atau bukti pemungutan
9. Membayar pajak
10. Melaporkan pajak
11. Meminjamkan dokumen pada saat pemeriksaan pajak

Sesuai Pasal 12 ayat (1) UU KUP, Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

³⁶ Universitas Sahid Jakarta, *Hak dan Kewajiban Pajak*, <http://repository.usahid.ac.id/1272/1/PAJAK%201%28%20HUKUM%20PAJAK%20Bab%20LIMA%20%28%205%20%29.pdf>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2023 pukul 14.00.

dengan tidak menggantungkan adanya Surat Ketetapan Pajak. Membayar PPh yang terutang dapat terjadi pada berbagai kondisi maupun transaksi berikut ini:³⁷

1. Membayar PPh Pasal 29 kurang bayar pada akhir tahun
2. Membayar PPh Pasal 25 pada setiap masa
3. Membayar PPh yang sudah dipotong atau dipungut
4. Membayar PPh pada berbagai transaksi

Berbagai hak Wajib Pajak yang berkaitan dengan perpajakan antara lain:

1. Dilayani Petugas Pajak

Sesuai Surat edaran DJP No. SE-45/PJ/2007, Direktur Jenderal Pajak menghasurskan pelayanan prima terhadap Wajib Pajak. Wajib Pajak berhak untuk dilayani oleh petugas pajak, seperti dalam hal memperoleh NPWP, PKP, prasarana pajak, membayar pajak, melaporkan pajak dan mendapatkan keterangan.

2. Dibimbing Petugas Pajak

Untuk dapat mengetahui, memahami peraturan perpajakan dan terampil dalam menghitung dan melaporkan perpajakan maka Wajib Pajak mempunyai hak untuk dibimbing oleh petugas pajak, baik melalui penyuluhan, bimbingan maupun pelatihan.

3. Diberi Penjelasan Sengketa Pajak

Untuk mengetahui permasalahan pajak yang dipersengketakan oleh petugas pajak, maka Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapatkan penjelasan sebab terjadinya sengketa pajak yang dipermasalahakan oleh petugas pajak.

4. Diselesaikan Sengketa Pajak Tepat Waktu

Sengketa pajak dapat terjadi antara Wajib Pajak dengan pemerintah, baik berkaitan dengan pengetahuan maupun penafsiran peraturan perpajakan dari Wajib Pajak dengan petugas pajak. Petugas pajak dalam hal ini dapat bertindak sebagai peneliti pajak, pemeriksaan pajak, juru sita atau petugas pajak secara umum. Untuk mendapatkan keadilan dalam pengenaan pajaknya, maka Wajib

³⁷ *Ibid.*

Pajak mempunyai hak atas sengketa pajak untuk diselesaikan dengan adil, tepat waktu dan tidak merugikan Wajib Pajak.

5. Dikembalikan Kelebihan Pajaknya

Sesuai Pasal 11 ayat (1) UU KUP, atas pajak yang lebih dibayar atau lebih dipotong/dipungut maka Wajib Pajak berhak mendapatkan pengembalian dari pemerintah melalui mekanisme tertentu.

6. Diberikan Imbalan Bunga

Sesuai Pasal 1 angka 39 UU KUP, bahwa Surat keputusan Pemberian Imbalan Bunga dapat diberikan kepada Wajib Pajak, berbagai penyebab bahwa Wajib Pajak mempunyai hak untuk diberikan imbalan bunga, antara lain adalah atas ketetapan pajak yang sudah dibayar, keberatan atau bandingnya dikabulkan.

7. Diberikan Pengurangan Pajaknya

Bagi Wajib Pajak yang mengalami perubahan keadaan atau kegiatan usaha dapat diberikan pengurangan besarnya pajak yang harus diangsurnya. Sesuai dengan Pasal 2 peraturan DJP No. PER-10/PJ/2009 bahwa Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan PPh sampai dengan 25%.

8. Membetulkan Kesalahan Lapornya

Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) UU KUP, bagi Wajib Pajak yang mengalami kekeliruan dalam pengisian Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh Wajib Pajak itu sendiri maka Wajib Pajak masih berhak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan.

9. Memberitahukan Kesalahan Lapornya

Sesuai Pasal 8 ayat (4) UU KUP, walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan tetapi belum menerbitkan surat ketetapan pajak, kepada wajib pajak yang telah maupun yang belum membetulkan Surat Pemberitahuan masih diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan, yang

dapat berupa Surat Pemberitahuan Tahunan atau Surat Pemberitahuan Masa untuk tahun-tahun atau masa yang diperiksa.

10. Menuntut Pemberian Sanksi Pada Petugas Pajak

Sesuai Pasal 36A ayat (1) sampai ayat (4) UU KUP, bahwa petugas pajak yang terbukti melakukan tindak diluar kewenangannya, menguntungkan diri petugas pajak dan melakukan pemerasan, yang dapat merugikan Wajib Pajak, maka wajib Pajak mempunyai hak untuk menuntut kepada yang berwenang termasuk kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk mengenakan sanksi pada petugas pajak.

11. Direhabilitasi Nama Baiknya

Sesuai Pasal 18 ayat (3) Keputusan DJP No. KEP-218/PJ/2003, dalam hal gugatan Penanggung Pajak dikabulkan oleh pengadilan dan putusan pengadilan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan rehabilitasi nama baik.

12. Mendapatkan Fasilitas Perpajakan

Bagi Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, seperti Wajib Pajak di kawasan berikat, di kawasan daerah terpencil, yang menjual sahamnya pada bursa efek, Wajib Pajak kecil atau mikro dan masih banyak lainnya berhak mendapatkan berbagai fasilitas perpajakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

E. Tinjauan Umum Tentang E-PHTB

E-PHTB Notaris/PPAT merupakan suatu aplikasi khusus Notaris/PPAT yang digunakan sebagai proses validasi SSP PHTB. Penghasilan yang termasuk dalam Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan (PHTB) antara lain penghasilan yang diterima atau diperoleh pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak. Sementara aplikasi e-PHTB adalah layanan daring untuk melakukan

validasi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh PHTB. Fitur ini dapat memudahkan para wajib pajak untuk mengajukan validasi pemenuhan kewajiban penyetoran PPh PHTB secara elektronik.

Permohonan validasi SSP PHTB atau permohonan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh kini dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara. Pertama, dapat dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak dengan datang secara langsung ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan. Kedua, dilakukan secara daring melalui aplikasi *e- PHTB* dengan menggunakan akun wajib pajak di DJP. Ketiga, melalui notaris/PPAT yang terdaftar dalam sistem informasi Kemenkumham ataupun Kementerian ATR/BPN. Dengan aplikasi *e-PHTB Notaris/PPAK*, semua proses validasi akan dilakukan secara otomatis oleh para notaris/PPAT yang terdaftar dalam sistem informasi Kemenkumham atau Kementerian ATR/BPN.³⁸

Latar belakang DJP meluncurkan aplikasi *e-PHTB*, yaitu:

1. Untuk memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak.
2. Untuk meningkatkan kemitraan dan kerja sama dengan Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah
3. Untuk melakukan simplifikasi penyusunan peraturan

Dasar Hukum dari dibuatnya aplikasi *e-PHTB* oleh DJP, yaitu:

1. PP 34 Tahun 2016

Tentang PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya

2. PMK 261/PMK.03/2016

³⁸ PPA&K, *Apa Itu Aplikasi e-PHTB Notaris/PPAT*, <https://www.ppak.co.id/artikel/apa-itu-aplikasi-e-phtb-notarisppat>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2023 pukul 14.10.

Tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan dan Pengecualian Pengenaan PPh atas Penghasilan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan beserta Perubahannya

3. PP 40 Tahun 2016

Tentang PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Real Estat dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu

4. PMK 37/PMK.03/2017

Tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Real Estat dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif

Berikut sejumlah layanan pada aplikasi e-PHTB Notaris/PPAT:³⁹

1. Dapat digunakan untuk memvalidasi PHTB Wajib Pajak ber-NPWP maupun tidak ber-NPWP (dalam hal tidak terdapat NPWP maka Validasi data menggunakan NIK yang terhubung dengan data sistem Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil)
2. Pengguna aplikasi harus melalui proses validasi data BPN dan Ditjen AHU serta Validasi persyaratan *assessment* kewajiban perpajakan.
3. Pembayaran maksimal 100 Surat Setoran Pajak (SSP) atau nomor transaksi penerima Negara (NTPN)
4. Fitur permintaan persetujuan bahwa Notaris/PPAT telah menerima surat kuasa dari wajib pajak yang melakukan PHTB untuk melakukan Permohonan Penelitian formal bukti penyetoran PPh final
5. Fitur Pembuatan Kode *billing* dengan menu kalkulator mini.
6. Fitur Validasi NTPN dengan parameter NTPN belum pernah dipakai, belum pernah dilakukan validasi PHTB sebelumnya atas NTPN yang dimaksud.

³⁹ DDTCNews, *Catat Perbedaan Antara Aplikasi E-PHTB & E-PHTB Notaris/PPAT*, <https://news.ddtc.co.id/catat-ini-5-perbedaan-antara-aplikasi-e-phtb--e-phtb-notaris-ppat-42329>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2023 pukul 14.15.

F. Data Pribadi Menurut Prespektif Hukum Islam

Peyalahgunaan informasi berupa data pribadi merupakan ancaman yang sangat nyata. Sebab pengguna tanpa sadar memberikan sejumlah informasi pribadinya dan dapat menjadi komoditas bagi penyerang data yang mencuri data pribadi melalui jaringan internet. Islam sangat mengecam bentuk pengambilan informasi atau segala sesuatu tanpa izin dari si pemilik yang dikategorikan sebagai tindakan pencurian. Setiap perilaku pencurian sangat dilarang keras dalam ajaran Islam. Seperti yang termuat dalam QS. Al Maidah Ayat 38:⁴⁰

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَتْ كَآلًا
مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

Mengambil sesuatu tanpa sepengetahuan pemiliknya merupakan tindakan yang sangat tercela. Bahkan tindakan mencari keuntungan atas informasi orang lain tidak lepas dari kategori pencurian yang dikecam oleh Allah SWT. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al Baqarah ayat 188:⁴¹

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ
تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para

⁴⁰ QS. Al Maidah Ayat 38.

⁴¹ QS. Al Baqarah ayat 188.

hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Dalam Islam terdapat hukum yang dijadikan pedoman dan sumber hukum, yaitu: Alquran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kedua sumber tersebut dijadikan rujukan dalam mengatur kehidupan umat islam.⁴² Bahkan dalam surah An-Nisa' ayat 59 sangat tegas menyebutkan bahwa umat Islam dalam menyelesaikan urusan harus berpedoman dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ
خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁴³

Islam memandang privasi sebagai hal yang harus dihargai karena terkait dengan kerahasiaan seseorang. Data pribadi seseorang harus dilindungi karena privasi tersebut berkaitan dengan profil diri, riwayat kontak, lokasi, gambar, dokumen dan hal-hal yang terkait privasi seseorang. Bahkan dalam Al-Qur'an ditegaskan tentang keutamaan privasi tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-nuur 27:⁴⁴

⁴² Abdul Wahhab Khalaf, 2012, *Ilmu Ushul Fikih*, terjemah. Halimuddin. Rineka Cipta, hal.

⁴³ QS. An-Nisa' ayat 59.

⁴⁴ QS. An-nuur ayat 27.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى
تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.

Allah SWT telah menjelaskan aturan yang tepat dalam bergaul untuk menjaga hubungan baik antara umat manusia dengan cara tidak masuk ke rumah orang lain tanpa seizin pemilik rumah. Hal tersebut dimaksudkan supaya orang-orang mukmin dapat bersikap lebih hati-hati, tidak sampai memandangi aib orang lain atau peristiwa yang tidak patut untuk dilihat.

Berdasarkan penjabaran surat An-nur ayat 27 bahwa sangat penting menjaga rahasia seseorang, meskipun dalam Al-Qur'an tidak menjelaskan secara detail bagaimana memberi perlindungan terhadap data pribadi, namun dengan adanya firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur Ayat 27 tersebut terdapat relevansi yang memerintahkan orang-orang mukmin sebelum memasuki rumah seseorang harus mengucapkan salam dan meminta izin terlebih dahulu, artinya Allah melalui firman-Nya dalam Surat An-Nuur tersebut telah memberikan proteksi atau batasan-batasan bagi kaum mukmin dalam melakukan pergaulan. Hal tersebut sama halnya dengan regulasi terkait perlindungan data pribadi seseorang yang hanya dapat diakses apabila mendapat izin dari pihak yang bersangkutan. Hal tersebut sejalan dengan sabda Rasulullah SAW. Dalam salah satu hadis yang dikutip dari hadis Shahih Bukhari bahwa jika seseorang mengintip rumahmu padahal kamu tidak mengijinkannya, lalu kamu melemparnya dengan batu sehingga membutakan matanya, kamu tidak mendapat dosa karenanya.⁴⁵

⁴⁵ Al-Albani M. Nashirudin, 2003, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Gema Insani, hal. 138.

Dalam hal ini, dapat kita ketahui bersama, bahwa agama Islam telah secara jelas dan nyata mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Data pribadi harus dilindungi karena jika bocor atau disalahgunakan dapat merusak harkat dan martabat seseorang. Dalam konsepnya, melindungi informasi yang bersifat pribadi merupakan kebutuhan primer karena tergolong dalam maqashid syari'at, yaitu perlindungan kehormatan diri (*hifdzul 'irdh*).

Kitman adalah salah satu sikap terpuji yang harus menghiasi diri pribadi muslim; yaitu menjaga rahasia agar aib atau keamanan diri, orang lain, dan umat secara keseluruhan terjaga demi terwujudnya kemaslahatan yang diperintahkan agama.⁴⁶

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Jadikanlah kitman (upaya untuk menutupi sesuatu) sebagai penolong dalam memenuhi beberapa kebutuhan kalian, karena pada setiap kenikmatan itu pasti ada yang mendengkingnya." (HR Thabrani: 20/94 dan dinilai shahih oleh Al-Albani).

Kita memang diperintahkan untuk melakukan tahadduts bi ni'mah, yaitu menceritakan atau menyebut-nyebut dan memberitahukan nikmat yang kita dapatkan kepada orang lain sebagai implementasi rasa syukur yang mendalam kepada Allah Ta'ala. Namun, jika hal itu dikhawatirkan akan menimbulkan rasa dengki, dan untuk menghindarkan kerusakan akibat kedengkian dan tipu muslihat orang lain, maka menyembunyikan nikmat dalam hal ini bukan termasuk sikap kufur nikmat, bahkan diperintahkan, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits di atas.

Berkata jujur apa adanya, polos, blak-blakan itu adalah penting. Namun bila dengan berlaku demikian ada aib orang lain yang tersebar, maka kejujuran tersebut sebaiknya diungkapkan hanya pada kalangan terbatas saja. Ada maslahat lain yang

⁴⁶ Tazkiyah, *Menjaga Rahasia*, <https://risalah.id/menjaga-rahasia/>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2023 pukul 14.20.

lebih utama. Tidak semua yang kita tahu harus diketahui pula orang lain. Adakalanya apa yang kita tahu cukup hanya kita dan Allah Swt saja yang tahu, karena hanya Dia lah Dzat yang Maha Tahu.

Berdasarkan hadis diatas jika kita cermati bahwa Allah SWT memerintahkan kita untuk menjaga rahasia kita sendiri dan berhak untuk melindungi privasi kita untuk menghindari kedengkian atau penyalahgunaan dalam privasi kita, hal ini menerangkan bahwa walaupun dalam hukum Islam tidak menjelaskan secara terperinci mengenai hak dan kewajiban pemilik data pribadi untuk melindungi haknya namun hadis diatas tersebut sudah menunjukkan betapa Islam sangat menganjurkan untuk kita melindungi privasi yang kita miliki.

Dalam Islam meski tidak disebutkan secara eksplisit tentang kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam menjamin data privasi namun dalam QS. An-Nuur ayat 28 ditegaskan terkait izin atas privasi:⁴⁷

فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۗ
وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ۗ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, "Kembalilah!" Maka (hendaklah) kamu kembali. Itu lebih suci bagimu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Hafsh bin ‘Ashim, dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda:⁴⁸

كَفَىٰ بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ


⁴⁷ QS. An-Nuur ayat 28

⁴⁸ Rumaysho, *Hati-Hati Share Berita Bisa Jadi Dituduh Dusta*, <https://rumaysho.com/10844-hati-hati-share-berita-bisa-jadi-dituduh-dusta.html>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2023 pukul 18.30.

Artinya: Cukup seseorang dikatakan dusta, jika ia menceritakan segala apa yang ia dengar.

“(HR. Muslim no. 5) Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadits di atas pada Shahih Muslim dalam judul Bab “Larangan membicarakan semua yang didengar.”

Hadis diatas menjelaskan kita tentang menjaga sikap terhadap sesama, saling percaya, menjaga apapun yang diketahui sesamanya harus berhati-hati, dan tidak menyebarkan rahasia sesama teman, karena menjaga rahasia orang lain sama halnya dengan menjaga rahasia diri sendiri. Dari kutipan ayat dan hadis tersebut jelas bahwa setiap penyelenggara dalam kegiatan elektronik berkewajiban untuk menjaga privasi seseorang, agar orang tidak secara bebas untuk menyalagunakan privasi orang lain, karena pelanggaran terhadap privasi seseorang dapat menimbulkan kerugian bagi korban jika datanya digunakan untuk kejahatan-kejahatan tertentu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Validasi Data Wajib Pajak Melalui Sistem e-PHTB Notaris/PPAT

Pajak penjualan tanah merupakan konsekuensi dari kegiatan ekonomi transaksi jual beli tanah. Transaksi jual beli tanah ini juga melibatkan biaya-biaya lain yang muncul dan harus dipenuhi oleh pihak penjual maupun pembeli sesuai peraturan yang berlaku. Pajak penjualan tanah secara ringkas merupakan pungutan yang harus dibayarkan penjual atau pembeli atas tanah yang menjadi objek jual beli.⁴⁹

Secara umum, ada dua pajak penjualan tanah yang akan muncul dari sebuah transaksi jual beli tanah, yakni PPh (Pajak Penghasilan) untuk penjual dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk pembeli. Dasar hukum pajak penjualan tanah yang dikenakan kepada penjual, yakni PPh. Adapun berdasarkan aturan ini, besarnya PPh yang dikenakan adalah sebesar 2,5% dari total (bruto) nilai pengalihan hak atas tanah yang ditransaksikan. Yang perlu diperhatikan, PPh harus dibayarkan oleh pihak penjual sebelum memperoleh AJB (Akta Jual Beli). Bila transaksi dipaksakan berjalan tanpa pembayaran PPh yang menimbulkan tidak adanya AJB, maka akan menimbulkan sengketa atas tanah di masa mendatang sekalipun ada kwitansi jual beli tanah tersebut.

Sebelum mendapatkan akta jual beli, penjual terlebih dahulu harus membayarkan pajak penjualan tanah berupa PPh. Tanpa ada pembayaran PPh, maka penjual dianggap melanggar aturan sehingga Pejabat Pembuat Akta Tanah

⁴⁹ Vibiznews, Pajak Penjualan Tanah: Jenis Mekanisme dan Cara Perhitungannya, diakses melalui https://www.vibiznews.com/2023/01/06/pajak-penjualan-tanah-jenis-mekanisme-dan-cara-perhitungannya/#google_vignette, diakses pada tanggal 29 Oktober 2023 pukul 18.40.

(PPAT) dapat menolak membuat akta jual beli. Dengan demikian, bagi penjual yang belum melunasi pajak penjualan tanah PPh maka transaksi tak bisa dilakukan.⁵⁰ Pasalnya, PPAT pun tidak akan mau membuat akta jual beli tanah yang dilakukan. Pajak penjualan tanah PPh merupakan bagian dari pajak jual beli tanah yang menjadi kewajiban pihak penjual.

Selanjutnya untuk pajak penjualan tanah BPHTB bagi pembeli, juga memiliki dasar hukum tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPHTB adalah pungutan atas perolehan hak tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah ini bisa juga disebut sebagai perbuatan atau peristiwa hukum yang akhirnya diperoleh hak atas bangunan oleh orang pribadi maupun badan.

Awalnya, BPHTB dipungut oleh pemerintah pusat. Namun kini BPHTB sudah dialihkan menjadi salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota.

Dasar pengenaan pajak penjualan tanah BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dengan besaran tarif 5% dari nilai perolehan objek pajak dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya pajak yang harus dibayar bergantung pada kedua hal tersebut. NJOP dapat diartikan sebagai harga transaksi yang disepakati penjual dan pembeli. Apabila Anda mendapatkan tanah dari warisan, hibah, atau tukar menukar, maka yang menjadi patokan nilai adalah harga pasaran secara umum. Oleh karena itu, NJOP antar wilayah bisa berbeda. Jadi bisa dipilih salah satu dari NPOP dan NJOP sebagai harga tanah karena pada dasarnya NPOP dan NJOP merupakan harga yang telah disepakati penjual maupun pembeli. Namun, tidak hanya dua hal itu yang bisa memengaruhi besaran pajak penjualan tanah.

⁵⁰ Bukalegal.com, Pengurusan Pajak Penjual dan Pajak Pembeli, <https://bukalegal.com/service/43/pengurusan-pajak-penjual-dan-pajak-pembeli>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2023 pukul 18.50.

Ada pula Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). Jika antara penjual dan pembeli sudah menyepakati harga jual tanah, maka akan dikurangkan terlebih dahulu dengan NPOPTKP, sebelum dikalikan 5% untuk mendapatkan nilai pajak yang harus dibayar.⁵¹

Penghasilan dari PHTB adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui:

1. Penjualan;
2. tukar menukar;
3. pelepasan hak;
4. penyerahan hak;
5. lelang;
6. waris; atau
7. cara lain yang disepakati antara para pihak.

Penghasilan dari PPJB TB adalah penghasilan dari :

1. pihak penjual yang namanya tercantum dalam PPJB pada saat pertama kali ditandatangani;
2. pihak pembeli yang namanya tercantum dalam PPJB sebelum terjadinya perubahan atau adendum PPJB atau setelah terjadinya perubahan pihak pembeli dalam PPJB tersebut.

Atas penghasilan dari PHTB dan PPJB TB beserta perubahannya yang diterima atau diperoleh Orang Pribadi dan Badan terutang Pajak Penghasilan yang bersifat Final sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan yaitu :

1. 2.5% dari jumlah bruto nilai PHTB selain PHTB berupa Rumah Sederhana (RS) atau Rumah Susun Sederhana (RSS) yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan PHTB.

⁵¹ CIMBNIAGA, *Pajak Penjualan Tanah: Jenis, Mekanisme dan Perhitungannya*, <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/pajak-penjualan-tanah>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2023 pukul 11.30.

2. 1% dari jumlah bruto nilai PHTB berupa Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Susun Sederhana (RSS) yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan PHTB.
3. 0% atas PHTB kepada pemerintah, BUMN yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah, atau BUMD yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah.

Bagi Orang Pribadi dan Badan yang menerima penghasilan dari PHTB dan PPJB TB beserta perubahannya wajib menyetor sendiri PPh yang terutang ke Kas Negara sebelum akta, keputusan, kesepakatan, atau risalah lelang, atas PHTB ditandatangani oleh pejabat berwenang. Berikut ketentuan setoran:⁵²

1. PPh terutang saat diterimanya sebagian atau seluruhnya pembayaran atas PHTB;
2. PPh dihitung berdasarkan jumlah setiap pembayaran termasuk uang muka, bunga, pungutan, dan pembayaran, tambahan lainnya yang dipenuhi oleh pembeli sehubungan dengan PHTB.
3. PPh terutang wajib dibayar oleh Orang Pribadi dan Badan ke Kas Negara paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran.

Adapun Kode Akun Pajak (KAP) untuk jenis PPh Final adalah 411128 dan Kode Jenis Setoran (KJS) untuk Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah 402.

Pejabat yang berwenang dalam hal ini meliputi :

1. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
2. Pejabat Lelang;

⁵² DDTC News, *PPh Final Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan*, <https://news.ddtc.co.id/pph-final-pengalihan-hak-atas-tanah-dan-atau-bangunan-38829>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2023 pukul 11.45.

3. Pejabat lain yang diberi wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat yang berwenang hanya mendandatangani akta, keputusan, kesepakatan, atau risalah lelang atas PHTB apabila kepadanya dibuktikan oleh Orang Pribadi atau Badan bahwa kewajiban telah terpenuhi dengan menyerahkan fotokopi SSP atau hasil cetakan sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP yang telah dilakukan penelitian oleh KPP yaitu Penelitian Formal oleh KPP yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan. Pejabat yang berwenang wajib menyampaikan laporan bulanan mengenai penerbitan akta, keputusan, kesepakatan, atau risalah lelang atas PHTB kepada Direktur Jenderal Pajak yaitu di KPP tempat pejabat berwenang terdaftar.

Penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyeteroran PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dan/atau perubahan PPJB atas tanah dan/atau bangunan, meliputi:⁵³

1. Penelitian formal;

Penelitian formal merupakan penelitian yang dilakukan dalam rangka meneliti kelengkapan dan kesesuaian data dalam formulir atau surat permohonan yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Untuk keperluan penelitian formal, orang pribadi atau badan, yang telah memenuhi kewajiban penyeteroran PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dan/atau perubahan PPJB atas tanah dan/atau bangunan, harus menyampaikan permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyeteroran PPh kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Permohonan tersebut dapat dilakukan secara:⁵⁴

a. Elektronik

⁵³ Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE - 28/PJ/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyeteroran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan/Atau Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan.

⁵⁴ *Ibid.*

Dalam mekanisme penyampaian permohonan secara elektronik dan penelitiannya:

- 1) Wajib Pajak yang dapat menyampaikan permohonan secara elektronik adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria yang ditentukan oleh DJP, antara lain:
 - a) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b) memiliki akun pada laman DJP Online; dan
 - c) jumlah daftar pembayaran PPh yang dilakukan tidak lebih dari 10 (sepuluh) untuk 1 (satu) objek pengalihannya.
- 2) Wajib Pajak harus mengisi dan menyampaikan formulir permohonan secara elektronik melalui laman pajak.go.id.
- 3) Berdasarkan hasil penelitian secara elektronik melalui laman pajak.go.id, maka DJP:
 - a) menerbitkan Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan (Suket), dalam hal isian permohonan Wajib Pajak telah lengkap dan sesuai; atau
 - b) memberitahukan penolakan, dalam hal isian data pada formulir yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, secara otomatis, segera setelah Wajib Pajak mengisi dan/atau menyampaikan formulir permohonan secara elektronik.

b. Langsung

Mekanisme penyampaian permohonan secara langsung dan penelitiannya:⁵⁵

- 1) Wajib Pajak atau kuasanya menyampaikan surat permohonan secara langsung kepada:
 - a) Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama; atau
 - b) Kepala KPP Pratama melalui Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP); yang wilayah

⁵⁵ *Ibid.*

kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.

- 2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat disampaikan oleh Wajib Pajak langsung atau melalui Kuasa.
- 3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2) dilampiri dengan:
 - a) Surat kuasa dalam hal penyampaian permohonan dilakukan oleh Kuasa Wajib Pajak;
 - b) Surat Pernyataan Tidak Wajib Menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi yang memenuhi syarat tidak wajib memiliki NPWP; dan/atau
 - c) Dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dan/atau perubahan PPJB atas tanah dan/atau bangunan dilakukan kepada Special Purpose Company (SPC) atau Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dalam skema KIK tertentu, juga harus dilengkapi dengan dokumen:
 - (1) fotokopi pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran Dana Investasi Real Estat berbentuk KIK yang diterbitkan dan telah dilegalisasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
 - (2) keterangan dari OJK bahwa Wajib Pajak yang mengalihkan Real Estat bertransaksi dengan SPC atau KIK dalam skema KIK tertentu; dan
 - (3) surat pernyataan bermaterai bahwa Wajib Pajak melakukan pengalihan Real Estat kepada SPC atau KIK dalam skema KIK tertentu.
- 4) Surat permohonan menggunakan formulir dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2019, dan ditandatangani oleh orang pribadi atau badan, yang telah memenuhi kewajiban

penyetoran PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan/atau perubahan PPJB atas tanah dan/atau bangunan.

- 5) Orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada angka 4) termasuk pihak lain (Pejabat lelang, pembeli, atau ahli waris) yang melakukan penyetoran atas nama orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan/atau perubahan PPJB atas tanah dan/atau bangunan, dalam hal orang pribadi atau badan yang mengalihkan tidak diketahui keberadaannya.
- 6) Dalam hal permohonan diajukan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 5), maka daftar isian mengenai pihak yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan diisi dengan identitas orang pribadi atau badan yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan dan/atau perubahan PPJB atas tanah dan/atau bangunan.
- 7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 4) disampaikan oleh Wajib Pajak badan, maka permohonan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi atau pengurus yang diberikan wewenang untuk menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan perpajakan.
- 8) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1), Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) melakukan penelitian kelengkapan atas:
 - a) isian data pada surat permohonan yang disampaikan oleh Wajib Pajak; dan
 - b) kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3), dengan mengisi checklist kelengkapan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B angka I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

- 9) Dalam hal berkas permohonan:
- a) lengkap, Petugas TPT memberikan Bukti Penerimaan Surat (BPS) kepada Wajib Pajak atau kuasanya, dan meneruskan berkas permohonan kepada Pelaksana Seksi Pelayanan atau Pelaksana KP2KP; atau
 - b) tidak lengkap, Petugas TPT mengembalikan berkas permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya untuk dilengkapi.
- 10) Setelah berkas permohonan diterima lengkap, Pelaksana Seksi Pelayanan atau Pelaksana KP2KP melakukan penelitian lebih lanjut pada surat permohonan untuk memastikan kesesuaian:
- a) identitas Wajib Pajak berupa:
 - (1) NPWP dalam bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh; atau
 - (2) dalam hal pihak yang mengalihkan belum memiliki NPWP, maka identitas yang digunakan berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Paspor sebagaimana tercantum dalam surat permohonan, dengan data sistem informasi DJP;
 - b) jumlah PPh yang telah disetor oleh Wajib Pajak, dengan PPh terutang yang dinyatakan oleh Wajib Pajak dalam surat permohonan; dan
 - c) kode akun pajak, kode jenis setoran, Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), dan jumlah PPh yang disetor oleh Wajib Pajak, dengan data penerimaan pajak dalam Modul Penerimaan Negara.
- 11) Dalam hal berdasarkan penelitian, data NIK atau Nomor Paspor sebagaimana dimaksud pada angka 10) huruf a) angka (2) tidak ditemukan dalam sistem informasi DJP, Pelaksana Seksi Pelayanan atau Pelaksana KP2KP dapat melakukan konfirmasi NIK atau Nomor Paspor kepada pemohon.

- 12) Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Kepala KPP sebagaimana dimaksud pada angka 1) menerbitkan:
- a) Suket, dalam hal isian permohonan Wajib Pajak telah lengkap dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 10) menunjukkan kesesuaian; atau
 - b) Surat Pemberitahuan Permohonan Penelitian Tidak Lengkap dan/atau Tidak Sesuai dalam hal isian permohonan Wajib Pajak tidak lengkap dan/atau hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 10) menunjukkan ketidaksesuaian, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal surat permohonan diterima lengkap.
- 13) Wajib Pajak atau kuasanya, mengambil Suket atau Surat Pemberitahuan Permohonan Penelitian Tidak Lengkap dan/atau Tidak Sesuai di KPP Pratama atau KP2KP, tempat permohonan disampaikan, dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 12).
- 14) Dalam hal permohonan diterima dan diterbitkan Suket, Pelaksana Seksi Pelayanan atau Pelaksana KP2KP mengirimkan berkas permohonan Wajib Pajak kepada:
- a) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, dalam hal KPP lokasi objek sama dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar;
 - b) KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, dalam hal KPP lokasi objek berbeda dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar; atau
 - c) KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang pribadi, dalam hal pemohon merupakan orang pribadi yang belum memiliki NPWP,
- untuk dilakukan Penelitian Material.⁵⁶

2. Penelitian Materil

⁵⁶ *Ibid.*

- a. Penelitian material harus dilakukan setelah penelitian formal.
- b. Penelitian material harus sudah dilakukan sebelum daluarsa penetapan Masa Pajak PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan/atau perubahan PPJB atas tanah dan/atau bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- c. Penelitian material dilakukan dalam rangka memastikan kebenaran jumlah pajak yang terutang, dengan meneliti:⁵⁷
 - 1) lokasi dan luas tanah dan/atau bangunan;
 - 2) nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan:
 - a) dalam hal pengalihan tanah dan/atau bangunan berupa jual beli yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa; atau
 - b) dalam hal pengalihan tanah dan/atau bangunan berupa jual beli yang dipengaruhi hubungan istimewa, dan
 - 3) penghitungan dan/atau penyetoran PPh;
- d. Penelitian Material dilakukan oleh KPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal KPP yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan sama dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang pribadi, maka dilakukan oleh KPP yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan; atau
 - 2) dalam hal KPP yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan tidak sama dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang pribadi, maka dilakukan oleh:
 - a) KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, dimana:
 - (1) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak diadministrasikan; atau

⁵⁷ *Ibid.*

- (2) kegiatan usaha dilakukan, dalam hal Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; atau
- b) KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, untuk orang pribadi yang belum memiliki NPWP.
- e. Account Representative (AR) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan (selanjutnya disebut Petugas Peneliti), melakukan penelitian material dengan mempertimbangkan data-data yang diperoleh dari:
- 1) Sistem informasi DJP;
 - 2) Data isian surat permohonan yang disampaikan oleh Wajib Pajak; dan/atau
 - 3) Sumber lainnya, antara lain peta bidang tanah dari Badan Pertanahan Nasional, brosur atau pricelist.
- f. Penelitian Material dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- 1) Petugas Peneliti:
 - a) membandingkan jumlah PPh yang disetor, dengan hasil perkalian antara tarif PPh dengan nilai pengalihan yang disampaikan dalam permohonan Wajib Pajak;
 - b) meneliti kebenaran tarif yang digunakan, dengan melakukan pengecekan tanggal transaksi pengalihan yang dilakukan dengan kesesuaian penggunaan tarif berdasarkan ketentuan perpajakan mengenai tata cara penyetoran, pelaporan, dan pengecualian pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan;
 - c) meneliti kebenaran nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dan/atau perubahan PPJB atas tanah dan/atau bangunan yang terdapat dalam bukti penjualan/bukti transfer/bukti

- penerimaan uang, dalam hal pengalihan tanah dan/atau bangunan berupa jual beli yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa;
- d) menentukan kewajaran nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan/atau perubahan PPJB atas tanah dan/atau bangunan yang dinyatakan oleh Wajib Pajak, dengan harga pasar berdasarkan pendekatan Penilaian (appraisal), dalam hal pengalihan tanah dan/atau bangunan berupa jual beli yang dipengaruhi hubungan istimewa atau melalui tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak; dan
 - e) dalam hal diperlukan, dapat dilakukan kunjungan lapangan untuk memastikan bahwa lokasi dan luas tanah dan/atau bangunan telah sesuai dengan keadaan sebenarnya.
- 2) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 1), dalam hal diperlukan Petugas Peneliti dapat menindaklanjuti melalui Penilaian, dengan pedoman sebagai berikut:⁵⁸
- a) Petugas Peneliti terlebih dahulu menyusun Laporan Analisis Ketidakwaajaran Nilai Pengalihan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum pada Lampiran huruf B angka X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini
 - b) Laporan Analisis Ketidakwaajaran Nilai Pengalihan sebagaimana dimaksud pada huruf a) merupakan Pemicu Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal mengenai prosedur pelaksanaan penilaian untuk tujuan perpajakan atas kewajaran nilai transaksi pengalihan yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
 - c) Penilaian dilakukan dalam rangka memperoleh nilai transaksi pengalihan yang mendekati nilai pasar wajar, sesuai dengan

⁵⁸ *Ibid.*

penjelasan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal mengenai prosedur pelaksanaan penilaian untuk tujuan perpajakan.

- d) Penilaian dapat dilakukan oleh Petugas Peneliti yang telah ditunjuk sebagai Petugas Penilai Pajak atau dapat meminta bantuan kepada:
- (1) Penilai Pajak; atau
 - (2) Kepala KPP lokasi objek pengalihan,

sesuai dengan penjelasan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal mengenai prosedur pelaksanaan penilaian untuk tujuan perpajakan.

- 3) Petugas Peneliti menindaklanjuti hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan/atau hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2), dengan membuat Laporan Hasil Penelitian (LHPt) menggunakan contoh format sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal mengenai pengawasan Wajib Pajak melalui Sistem Informasi.
- 4) Dalam hal berdasarkan LHPt, diketahui bahwa tarif yang digunakan, nilai pengalihan, dan/atau jumlah PPh yang disetorkan, Wajib Pajak:
 - a) telah memenuhi kewajiban perpajakan, proses penelitian material dianggap selesai dan Petugas Peneliti menata usahakan dokumen terkait; atau
 - b) belum memenuhi kewajiban perpajakan, Petugas Peneliti menindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal mengenai pengawasan Wajib Pajak dalam bentuk permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, dan kunjungan (visit) kepada Wajib Pajak.⁵⁹

⁵⁹ *Ibid.*

Dengan terbitnya PER-8/PJ/2022 Tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan beserta perubahannya, maka dikembangkan aplikasi e-PHTB Notaris PPAT sebagai cara implementasi dari regulasi tersebut. Aplikasi e-PHTB Notaris PPAT dapat diakses mulai 15 Juli 2022 melalui url <https://ephtbnotarisppat.pajak.go.id/>.⁶⁰

Aplikasi e-PHTB Notaris PPAT merupakan aplikasi khusus yang dikembangkan untuk Wajib Pajak Notaris atau PPAT, di dalam aplikasi tersebut terdapat fasilitas permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan, pembuatan billing serta percetakan suket penelitian PPhTB. Dikarenakan aplikasi ini khusus untuk Wajib Pajak Notaris/PPAT, maka syarat utama untuk dapat menggunakan aplikasi ini adalah status Wajib Pajak sebagai Notaris atau PPAT yang telah terdaftar pada sistem BPN atau Dit. AHU kemenkumham. Secara sederhana, alur penggunaan e-PHTB Notaris PPAT sebagai berikut:

1. Registrasi

Sebelum menggunakan aplikasi ephtbnotarisppat.pajak.go.id, diharuskan melakukan registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan username sebagai sarana login pada aplikasi nantinya. Registrasi dilakukan dengan validasi data yang valid, diantaranya adalah:⁶¹

- a. Data Wajib Pajak terdaftar pada Masterfile DJP
- b. Data Wajib Pajak terdaftar dalam skema pertukaran data DJP dan BPN (Badan Pertanahan Negara)

⁶⁰ Tim Development e-PHTB, 2022, Notaris/PPAT Bijak Paham Pajak, *Panduan Penggunaan Aplikasi E-PHTB Notaris PPAT*, Dit. Teknologi Informasi dan Komunikasi KPDJP.

⁶¹ Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-08/PJ/2022 Tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya, pasal 6.

c. Data Wajib Pajak lolos persyaratan SKF, seperti:

- 1) Menyampaikan SPT Tahunan untuk 2 tahun terakhir
- 2) Menyampaikan SPT Masa PPN 1111 untuk 3 masa terakhir (jika PKP)
- 3) Tidak memiliki utang pajak, serta
- 4) Sedang tidak dilakukan tindak pidana penyidikan.

Jika proses registrasi sukses dilaksanakan, maka email aktivasi akan dikirimkan pada email yang telah didaftarkan saat registrasi. Dengan melakukan aktivasi maka user yang telah didaftarkan dapat login aplikasi ephtbnotarisppat.pajak.go.id.

2. Login

Setelah melaksanakan registrasi user dan aktivasi, maka user wajib pajak Notaris/PPAT dapat melakukan login aplikasi. Pada proses login dilakukan pengecekan kembali atas user yang melakukan login, diantaranya adalah:

- a. Data Wajib Pajak telah melakukan registrasi
- b. Data Wajib Pajak terdaftar dalam skema pertukaran data DJP dan BPN (Badan Pertahanan Negara)
- c. Data Wajib Pajak lolos persyaratan SKF, seperti:
 - 1) Menyampaikan SPT Tahunan untuk 2 tahun terakhir
 - 2) Menyampaikan SPT masa PPN 1111 untuk 3 masa terakhir (jika PKP)
 - 3) Tidak memiliki utang pajak, serta
 - 4) Sedang tidak dilakukan tindak pidana penyidikan

3. Kalkulator PHTB

Untuk memastikan perhitungan PPh Final sesuai dengan ketentuan yang berlaku, aplikasi menyediakan fasilitas kalkulator transaksi. Pada tab Hitung dan Buat *Billing* disediakan fasilitas tersebut. Tidak hanya perhitungan, namun disediakan pula fasilitas tambahan berupa pembuatan *billing* baik menggunakan NPWP maupun non NPWP.

Tetapi perlu diketahui, bahwa pembuatan *billing* bagi non NPWP harus dilakukan dengan validasi NIK sesuai data yang terdaftar pada dukcapil. Hal ini

dilakukan untuk mendapatkan kualitas data yang lebih baik serta dimanfaatkan untuk melakukan validasi setoran nantinya.

4. Validasi PPhTB

Menu utama pada aplikasi ini adalah PPhTB. Secara garis besar, konsep permohonan validasi PPhTB sama saja dengan ephtb.pajak.go.id. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah user-nya. Pada ephtbnotarisppat.pajak.go.id user-nya merupakan Notaris atau PPAT dan dapat melakukan permohonan validasi PPhTB untuk pihak yang memiliki NPWP maupun non NPWP.

Dalam hal pengisian form permohonan, user diharapkan mengisi data transaksi antara lain:⁶²

a. Data objek pajak, meliputi:

- 1) Nomor Objek Pajak (NOP)
- 2) Provinsi
- 3) Kabupaten/Kota
- 4) Kelurahan
- 5) Alamat
- 6) KPP Lokasi
- 7) Luas Tanah (m²)
- 8) Luas Bangunan (m²)

b. Data transaksi pengalihan, meliputi:

- 1) Jenis Transaksi
- 2) Harga Pengalihan
- 3) Jumlah Termin Pembayaran
- 4) Nama Bank
- 5) No. Rekening
- 6) Nama Pemilik Rekening
- 7) Tanggal Transaksi
- 8) Tarif PPh

⁶² Tim Development e-PHTB, *op. cit.*

- 9) PPh
- c. Data identitas (Subjek Pajak), terdiri dari:
 - 1) Identitas Penjual, meliputi:
 - a) Jenis identitas
 - b) Nomor Identitas Penjual
 - c) Nama Penjual
 - d) Alamat Penjual
 - 2) Identitas Pembeli, meliputi:
 - a) Jenis identitas
 - b) Nomor Identitas Pembeli
 - c) Nama Pembeli
 - d) Alamat Pembeli
 - d. Data pembayaran (NTPN), meliputi:
 - 1) Kode NTPN
 - 2) NPWP sesuai *billing*
5. *Generete* SKET PPHTB

Setelah permohonan validasi PPhTB sukses dilakukan, maka system akan melakukan *generate* dokumen SKET. SKET tersebut dapat diunduh pada dashboard aplikasi serta secara otomatis terkirim pada email user Notaris atau PPAT. SKET yang diterbitkan melalui aplikasi ephtbnotarisppat.pajak.go.id dapat dikonfirmasi validitas datanya melalui rumahkonfirmasi.pajak.go.id.

Mengenai tindak lanjut surat permohonan, apabila lengkap/ sesuai akan ditindaklanjuti sebagai berikut:⁶³

1. KPP menerbitkan Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh
2. Seketika pada saat pengajuan permohonan via Sistem Elektronik (baik dengan mengakses sendiri ataupun melalui Notaris/PPAT)
3. Paling lama 3 hari kerja sejak permohonan diterima lengkap di KPP

⁶³ *Ibid.*

4. Sebanyak 3 rangkap

Apabila surat permohonan Tidak Lengkap/Tidak Sesuai, ditindak lanjuti sebagai berikut:

1. Mengembalikan permohonan kepada WP dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Permohonan Penelitian Tidak Lengkap dan/atau Tidak Sesuai
2. Paling lama 3 hari kerja sejak permohonan diterima di KPP
3. Senbanyak 2 rangkap
4. WP dapat menyampaikan kembali permohonan setelah melengkapi dan/atau menyesuaikan dokumen.

Validasi data wajib dilakukan dalam penelitian bersifat ilmiah. Bagi para peneliti yang melakukan studi ilmiah, validasi data tidak boleh dilewatkan karena berkaitan dengan kebenaran penelitian yang dilakukan dan pertanggungjawaban si peneliti.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), validasi adalah pengesahan atau pengujian kebenaran atas sesuatu. Kegiatan memvalidasi sebagai kata kerja berarti mengesahkan atau menguji. Menurut M Agus J Alam dalam buku Belajar Sendiri Mengolah Database dengan Borland Delphi 7, validasi adalah proses pemeriksaan untuk mengetahui suatu data valid (sah) atau tidak.⁶⁴

Beberapa manfaat dari validasi pada suatu penelitian:

1. Menghindarkan Kesalahan Memasukkan Data

Validasi berguna untuk menghindari kesalahan ketika memasukkan data. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur sistem sehingga ketika data yang masuk tidak valid, maka data akan ditolak dan tidak digunakan dalam penelitian.

⁶⁴ Detikjabar, *Validasi adalah: Pengertian, Konsep dan Contohnya*, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6203238/validasi-adalah-pengertian-konsep-dan-contohnya>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2023 pukul 11.50.

2. Mempermudah Memasukkan Data

Validasi juga berguna untuk mempermudah proses memasukkan data untuk penelitian. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pilihan atau pesan tertentu saat peneliti memasukkan data.

3. Memberikan Akurasi dan Kelengkapan

Dengan validasi data, suatu penelitian akan lebih akurat, bersih, dan lengkap. Ini memudahkan peneliti untuk mengolah data dan mengambil kesimpulan dalam penelitian.

Prosedur validasi data umumnya dilakukan dengan satu kali pemeriksaan atau lebih untuk memastikan data akurat sebelum disimpan di database. Berikut jenis-jenis validasi:⁶⁵

1. Data Type Check

Jenis ini dilakukan dengan memvalidasi tipe data yang masuk dan digunakan dalam suatu penelitian atau sistem. Hanya data dengan tipe yang sesuai yang bisa digunakan. Misalnya hanya data angka atau hanya data huruf.

2. Code Check

Jenis validasi ini berlaku untuk kode yang digunakan sesuai format bidang tertentu. Misalnya kode pos. Jika kode yang dimasukkan ternyata tidak terdeteksi sebagai kode pos terdaftar, maka data itu dianggap tidak valid.

3. Range Check

Dalam bahasa Indonesia disebut pengecekan rentang. Hanya data yang masuk dalam range atau rentang yang sudah ditentukan yang akan dianggap valid.

4. Format Check

Data biasanya tersaji dalam bentuk format khusus. Contohnya penulisan tanggal, apakah YYYY-MM-DD atau DD-MM-YYYY. Jika data yang dimasukkan tidak sesuai format yang ditentukan, data dianggap tidak valid.

⁶⁵ *Ibid.*

5. Consistency Check

Validasi ini dilakukan dengan memeriksa apakah data dimasukkan dengan cara yang konsisten dan logis. Misalnya data waktu pengiriman barang, apakah sesuai dengan prosedur mulai penjemputan oleh kurir dari penjual hingga pengantaran oleh kurir ke pembeli.

6. Uniqueness Check

Jenis validasi ini berlaku untuk data yang bersifat unik atau hanya ada satu dalam serangkaian data. Ini untuk menghindari pendataan ganda. Misalnya data pembaca suatu artikel, dia hanya boleh tercatat satu kali dalam daftar pembaca. Jika tercatat hingga dua kali atau lebih, maka data pembaca tersebut dianggap tidak valid.

Dalam menguji validitas data ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menguji validitas data, yaitu:⁶⁶

1. Identifikasi data yang akan dianalisis, apakah sesuai dengan kebutuhan.
2. Data yang telah dianalisis akan masuk ke database. Untuk menghindari kesalahan, data-data yang sudah masuk ke database harus divalidasi kembali untuk memastikan kesahihan data.
3. Melakukan langkah sampling atau memproses sebagian data yang valid alih-alih memproses semua data untuk diteliti. Pilih beberapa data yang dianggap paling mewakili keseluruhan data.
4. Bandingkan hasil pengolahan data yang keluar dengan hasil yang diharapkan, apakah sesuai atau tidak.

Mengingat dalam penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyeteroran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan dapat disampaikan melalui Aplikasi e-PHTB Notaris/PPAT, dimana aplikasi tersebut merupakan sistem elektronik yang keterhubungan digital semakin luas. Laju

⁶⁶ *Ibid.*

perkembangan teknologi yang luar biasa di era digital seperti saat ini memang banyak memberikan dampak positif. Namun dibalik segala kelebihannya, sesuatu hal diyakini akan mendatangkan hal-hal negatif juga. Disatu sisi, teknologi mampu menghadirkan kecepatan pendistribusian informasi yang luar biasa. Update peristiwa dilokasi tertentu, misalnya invasi Rusia ke Ukraina, akan diketahui oleh public di belahan dunia lain. Dengan sekali klik, video yang diunggah, akan dapat ditonton oleh jutaan bahkan milyaran umat manusia di dunia. Namun, disisi lain, mengintip tindak kejahatan yang berevolusi dalam bentuk kejahatan cyber. Salah satu cyber crime yang paling populer adalah kebocoran data (*data leak*).⁶⁷

Perlindungan yang kuat terhadap ancaman *cyber crime* menjadi perhatian utama di Indonesia, dengan beberapa kasus kebocoran data yang mengkhawatirkan. Kejadian-kejadian ini menunjukkan betapa pentingnya melindungi data dan infrastruktur digital dari serangan yang semakin kompleks dan canggih.

Salah satu peristiwa yang pernah terjadi di awal bulan Maret 2022 yaitu, publik dihebohkan dengan berita tentang kebocoran data pengguna internet. Hal itu terungkap setelah peneliti siber dari Singapura, DarkTracer, mempublikasikan laporannya bahwa terdapat kebocoran data kredensial lebih dari 49 ribu situs pemerintah di seluruh dunia. DarkTracer juga membuat daftar situs pemerintah dengan kebocoran data paling banyak. Dari data tersebut, terdapat tiga situs pemerintah Indonesia yang masuk dalam daftar 10 situs teratas, salah satunya melalui situs Ditjen Pajak (djponline.pajak.go.id). Terdapat 17.585 data kredensial untuk akses ke situs djponline.pajak.go.id yang bocor. Bukan hanya di situs itu saja, kebocoran data milik wajib pajak juga terjadi di situs ereg.pajak.go.id.

Namun kemudian secara resmi Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP menenangkan public melalui keterangan persnya

⁶⁷ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Belajar Dari Kebocoran Data Kredensial Data Yang Paling Berharga Adalah Data Pribadi*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14838/Belajar-Dari-Kebocoran-Data-Kredensial-Data-Yang-Paling-Berharga-adalah-Data-Pribadi.html>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2023 pukul 12.00.

pada tanggal 3 Maret 2022. Juru bicara Ditjen Pajak tersebut menyampaikan bahwa kebocoran data bukan berasal dari system internal DJP, melainkan berasal dari perangkat pengguna (user) yang terinfeksi malware, yang kemudian digunakan untuk masuk ke dalam situs pemerintahan. DJP pun menyarankan agar pengguna situs DJP dan wajib pajak secara luas segera mengganti kata sandi dengan yang lebih kuat dan aman secara berkala.

Jika melihat pada minggu pertama Januari 2022, DarkTracer juga melaporkan bahwa sebanyak 40.629 pengguna internet di Indonesia terinfeksi Stealer seperti Redline, Raccoon, Vidar dan lainnya. Selain itu, terdapat 502 ribu lebih data kredensial untuk akses ke domain .id (dot id) yang bocor dan didistribusikan melalui situs gelap. Data kredensial pengguna yang bocor tersebut tidak hanya data pengguna yang mengakses ke sejumlah situs pemerintahan saja seperti Kemdikbud, BKN, Ditjen Pajak, dan BPJS Ketenagakerjaan. Namun kebocoran juga sudah merambah ke data user yang mengakses beberapa aplikasi e-commerce seperti Shopee dan Lazada.⁶⁸

Terdapat enam penyebab paling umum terjadinya kebocoran data di tahun 2021, diantaranya kesalahan konfigurasi software; penipuan melalui rekayasa sosial (*social engineering*); *password* atau kata sandi yang digunakan berulang; pencurian barang yang mengandung data sensitive; kerentanan perangkat lunak, dan penggunaan kata sandi bawaan (*default password*).

Harus dipahami bersama bahwa kebocoran data sangat erat hubungannya dengan pembobolan data. Ketika data tanpa sengaja terekspos ke internet ataupun situs yang tidak aman, seorang peretas dengan senang hati akan segera mengakses informasi pribadi penggunanya untuk melakukan pembobolan data (*data breach*).

Dibalik maraknya kasus-kasus pembobolan data tersebut Kartu Tanda Penduduk dan data-datanya digunakan sebagai objek untuk disalahgunakan, kebanyakan data tersebut disebar atau diperjualbelikan pada kalangan *fintech*

⁶⁸ *Ibid.*

ilegal. Sebagai contoh pada kasus yang terjadi pada bulan November 2022 yang dialami oleh Indra, 40 tahun, berniat untuk membeli properti dengan skema kredit kepemilikan apartemen (KPA) namun tidak bisa dikarenakan data-datanya dicuri untuk pinjaman online (pinjol). Kasus ini terungkap saat karyawan swasta itu mengajukan permohonan KPA pada salah satu bank swasta di Indonesia. Berdasarkan pemeriksaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atau dulu bernama BI Checking dia memiliki tunggakan cicilan di salah satu pinjol yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal yang membuatnya tambah heran, dia sama sekali tidak pernah mengajukan pinjaman pada pinjol resmi manapun di Indonesia. Ia juga meyakini bahwa anggota keluarganya tak ada yang mengajukan pinjaman online menggunakan data pribadinya, namun seingatnya hanya mengunggah data untuk keperluan *e-commerce* dan menyimpannya di google drive.

Terdapat beberapa faktor yang berpotensi menjadi penyebab kebocoran data, yaitu:⁶⁹

1. Kesalahan Manusia (*human error*)

Fitrah manusia yang hobi mempraktekkan kebiasaan ekonomis diantaranya dengan mencari free software atau aplikasibajakan (yang biasanya memberikan iming-iming free trial atau bonus-bonus lainnya) “memaksa” pengguna untuk secara suka rela memasukkan data pribadi berupa nomor telp di situs atau aplikasi yang tidak terjamin keamanannya.

2. Serangan Malware (*malicious software*)

Kelalaian pengguna dalam menerima maupun mengirim email, yang berpotensi menjadi pintu masuk *malware*. *Malware* pada dasarnya adalah program yang dirancang untuk merusak dengan menyusup ke system computer. Salah satu jenis *malware* yang berbahaya yaitu *spyware*.

⁶⁹ Privy, *Kebocoran Data di Indonesia dan Pencegahannya*, <https://blog.privacy.id/kebocoran-data-di-indonesia-dan-pencegahannya/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2023 pukul 12.15.

Menurut salah satu vendor antivirus yang sudah mendunia, Kaspersky, *spyware* merupakan *software* yang didesain untuk masuk ke dalam perangkat komputer. *Spyware* mempunyai kemampuan mengumpulkan data-data pribadi user dan mengirimnya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan user.

3. Manipulasi Psikologis melalui *social engineering*.

Social engineering yaitu penggunaan manipulasi psikologis untuk mengumpulkan data sensitif seperti nama lengkap, *username*, *password*, dan sebagainya melalui media elektronik dengan menyamar sebagai pihak yang dapat dipercaya. Biasanya *phishing* memanfaatkan email untuk mengelabui korbannya. Email yang dikirimkan pelaku dapat berisi sesuatu yang mengatasnamakan pihak tertentu dan memancing korban untuk mengklik tautan yang tercantum di dalamnya.

Terdapat pula beberapa kejadian yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran data, seperti:

1. Rendahnya *awareness* pimpinan organisasi tentang pentingnya perlindungan data pribadi;
2. Ketidaktahuan pegawai (*internal threat*) karena tidak mendapat pelatihan yang cukup;
3. Kesengajaan pegawai (*internal threat*) yang mencuri data untuk kebutuhan sendiri;
4. Kapasitas *attacker* yang melebihi kemampuan sistem pengamanan data yang diterapkan.

Menurut peneliti dalam pelaksanaan validasi pada sistem e-PHTB Notaris/PPAT, sudah cukup baik, dikarenakan dengan adanya aplikasi tersebut memudahkan wajib pajak (penjual dan pembeli) dalam melakukan validasi PPhtb. Namun dalam pelaksanaannya perlunya DJP untuk membuat aturan turunannya sebagai bentuk perlindungan dalam pelaksanaan validasi pada sistem e-PHTB Notaris/PPAT.

Berdasarkan pelaksanaannya maka kepastian hukum bagi para wajib pajak maupun Notaris/PPAT sudah sesuai dengan teori Kepastian Hukum oleh Friedrich Von Hayek. Pendapat Friedrich Von Hayek mengenai kepastian hukum yang berarti hukum dapat diprediksi, atau memenuhi unsur prediktibilitas, sehingga seorang subjek hukum dapat memperkirakan peraturan apa yang mendasari perilaku mereka, dan bagaimana aturan tersebut ditafsirkan dan dilaksanakan. Kepastian hukum juga diperlukan dalam pelaksanaan setiap tindakan pemerintah. Pemerintah perlu mendasarkan setiap tindakannya kepada hukum yang berlaku secara sah agar kekuasaan yang ada tidak disalahgunakan dan tetap dilaksanakan dalam rangka menghormati hak setiap warga Negara.

B. Perlindungan Hukum yang dapat diberikan pada Pengguna dan Penyelenggara Sistem E-PHTB Notaris/PPAT

Dengan melihat kerawanan yang terjadi pada keamanan sistem elektronik, peneliti tentu khawatir dan mempertanyakan mengapa insiden tersebut seringkali terjadi dan seakan tidak ada penegakan hukumnya. Semua insiden kebocoran data pribadi seakan selesai cukup dengan adanya pemberitaan saja. Korporasi dan instansi terkait seakan cukup memberitahukan kepada publik cukup hanya dengan mengeluarkan pernyataan dan klarifikasi saja, seakan pelaku pencurian data pribadi melenggang dengan leluasa melakukan tindakan tersebut dan seakan merasa sah-sah saja bebas melakukan jual beli data pribadi sebagai mata pencahariannya melakukan penawaran melalui situs *darknet*.⁷⁰

Suatu insiden kebocoran data, tentu kemungkinannya tidak hanya terjadi karena serangan dari luar saja, karena boleh jadi merupakan suatu tindakan pengungkapan dari dalam organisasi itu sendiri. Untuk memperjelas hal itu tentu diperlukan pembuktian yang tidak mungkin digantungkan hanya dari pernyataan satu pihak saja, melainkan harus juga dibuktikan oleh audit dari pihak lain ataupun

⁷⁰ Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi*, <https://law.ui.ac.id/pertanggungjawaban-hukum-terhadap-kebocoran-data-pribadi-oleh-edmon-makarim/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2023 pukul 12.20.

instansi yang terkait. Pemerintah melalui instansi sektoral yang sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, memiliki tugas dan fungsi serta kewenangan untuk melakukan pengawasan atas perlindungan data pribadi masyarakat.

Secara historis, istilah privasi dan data pribadi sebenarnya bukanlah hal yang baru. Meskipun *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) tidak secara tegas menyebutkan istilah ‘data pribadi’, namun secara substansial perlindungan atas data pribadi adalah bagian dari privasi atau kehidupan pribadi setiap orang. Pelindungan atas data pribadi tidak hanya diatur di konvensi regional Uni Eropa (*General Data Protection Regulation/GDPR*), melainkan juga regional lainnya seperti Afrika (*African Union Convention on Cyber Security and Personal Data Protection*) dan juga Asia. Di dalam *ASEAN Declaration of Human Rights* (2012) secara tegas dinyatakan bahwa data pribadi adalah bagian dari privasi meski tidak diuraikan lebih detail, didalam pasal 12 " Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.”

Di Indonesia sendiri, secara filosofis penghargaan atas privasi selayaknya juga dipahami sebagai perwujudan dari sila kedua Pancasila, yakni Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Istilah privasi dan data pribadi juga telah dikenal dan dicantumkan sejak adanya UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Selanjutnya ‘data pribadi’ juga disebutkan dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan berikutnya, seperti antara lain:⁷¹

1. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Dalam UU ini diatur mengenai hak dan kewajiban penduduk, kewenangan penyelenggara dan instansi pelaksana, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, data dan dokumen kependudukan, sistem informasi dan administrasi

⁷¹ *Ibid.*

kependudukan, perlindungan data pribadi penduduk, sanksi administratif dan sanksi pidana terkait administrasi kependudukan. Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

2. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Dalam UU ini diatur mengenai perlindungan hak-hak keperdataan dan hak atas kekayaan intelektual serta mendukung ketertiban kegiatan penyelenggaraan Negara, menyimpan dan melindungi arsip perseorangan, keluarga, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan masing-masing sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundangundangan.

3. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

UU ini mengatur tentang berbagai aspek penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, termasuk hak dan kewajiban pengguna internet, perlindungan data pribadi, tindakan pidana terkait dengan penyalahgunaan teknologi informasi, dan tata cara penyelesaian sengketa elektronik.

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

UU ini mengatur mengenai asas; jenis data pribadi; hak subjek data pribadi; pemrosesan data pribadi; kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi; transfer data pribadi; sanksi administratif; kelembagaan; kerja sama internasional; partisipasi masyarakat; penyelesaian sengketa dan hukum acara; larangan dalam penggunaan data pribadi; dan ketentuan pidana terkait perlindungan data pribadi. Perlindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

UU ini mengatur pendekatan pengaturan soal kriteria dan batasan PSE lingkup publik dan lingkup privat, dan pengaturan penempatan pusat data dan sistem PSE secara lebih terukur dan pasti yang menghilangkan keraguan atas kewajiban mereka mendaftar.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

UU ini mengatur tentang kegiatan industri *e-commerce* di Indonesia dan berorientasi pada perlindungan konsumen, namun demikian masih terdapat beberapa ketentuan yang perlu diklarifikasi oleh pemerintah dalam implementasinya, misal melalui peraturan pelaksana, dengan semangat mendukung perkembangan *e-commerce* dan melindungi Pelaku Usaha PMSE.

Terdapat syarat sah dalam pemrosesan data pribadi, seperti:⁷²

1. Persetujuan

Persetujuan yang sah dari Pemilik Data Pribadi untuk satu atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan kepada Pemilik Data Pribadi

2. Perjanjian

Pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal Pemilik Data Pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan Pemilik Data Pribadi pada saat akan melakukan perjanjian

3. *Legal Obligation*

Pemenuhan kewajiban hukum dari Pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4. *Vital Interest*

Pemenuhan perlindungan kepentingan yang sah (*vital interest*) Pemilik Data Pribadi

5. Pelaksanaan Kewenangan

⁷² Indonesia, Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Sekretariat Negara . Jakarta.

Pelaksanaan kewenangan Pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

6. Pelayanan Publik

Pemenuhan kewajiban Pengendali Data Pribadi dalam pelayanan publik untuk kepentingan umum

7. *Legitimate Interest*

Pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan Pengendali Data Pribadi dan hak Pemilik Data Pribadi

Dalam penyelenggaraan sistem elektronik, DJP sebagai pemilik aplikasi e-PHTB Notaris/PPAT memiliki kewajiban sebagai berikut:⁷³

1. Menyelenggarakan sistem elektronik secara andal, aman dan bertanggung jawab;
2. Tidak memuat dan/atau memfasilitasi penyebaran informasi/dokumen elektronik yang dilarang UU;
3. Melakukan pendaftaran sistem elektronik;
4. Melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi;
5. Menghapus informasi/dokumen elektronik yang tidak relevan;
6. Melakukan pengelolaan, pemrosesan, dan penyimpanan sistem/data elektronik di Indonesia oleh PSE Lingkup Publik;
7. Memberi akses dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum oleh PSE Lingkup Privat;

Pasal 26 UU ITE telah menyatakan bahwa setiap orang dapat melakukan gugatan terhadap perolehan data pribadi tanpa persetujuannya. Setidaknya terhadap pelanggaran PDP dapat digugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum

⁷³ Direktorat Jendral Aplikasi Informatika, *Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)*, <https://aptika.kominfo.go.id/2019/08/peraturan-pemerintah-pste-no-82-tahun-2012/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2023 pukul 12.30.

(PMH) atas dasar kesalahan berdasarkan ketentuan UU (1365 KUHPperdata), maupun atas dasar ketidakpatutan atau ketidakhati-hatian (1366 KUHPperdata). Pasal 3 UU ITE telah menyatakan adanya prinsip kehati-hatian dan juga memberikan tanggung jawab kepada setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) baik korporasi maupun pemerintah untuk menerapkan akuntabilitas sistem elektronik, yakni harus andal, aman dan bertanggung jawab.⁷⁴

Kebocoran data pribadi yang diproses/dikelola oleh penyelenggara sistem dalam hal ini apabila terjadi pada sistem e-PHTB Notaris/PPAT, baik karena peretasan pihak ketiga ataupun secara sengaja dibocorkan kepada pihak ketiga/publik, merupakan tanggung jawab penyelenggara sistem selaku pengendali data pribadi. Beberapa prinsip yang berlaku ketika pengendali data pribadi melakukan pemrosesan data pribadi, yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (2) UU PDP di antaranya:

1. Pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan;
2. Pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;
3. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan menjamin hak subjek data pribadi;
4. Pemrosesan data pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan, pengungkapan, pengubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau penghilangan data pribadi;
6. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan perlindungan data pribadi;

⁷⁴ Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *op. cit.*

7. Data pribadi dimusnahkan/dihapus setelah masa retensi berakhir berdasarkan permintaan subjek data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
8. Pemrosesan data pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas.

Berdasarkan ketentuan di atas, pada dasarnya pengendali data pribadi atau sistem penyelenggara mempunyai kewajiban untuk mencegah kebocoran data pribadi dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan, pengungkapan, perubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, kerusakan dan penghilangan data pribadi.⁷⁵

Berikut merupakan dampak dari peretasan data pribadi pada penyelenggara sistem yang terkena:

1. *Operational Downtime* (Penghentian Operasional):
Operasi mungkin perlu dihentikan sepenuhnya sampai penyelidik mendapatkan semua jawaban yang mereka perlukan.
2. *Legal Liability* (Kewajiban Hukum):
Organisasi dan Negara dinilai lalai melindungi data Pribadi, berpotensi muncul perseisihan hukum (legal dispute)
3. *Business Reputation* (Reputasi Bisnis):
Korban dari peretasan reputasinya dan kepercayaan jatuh pada pengguna, investor dan pemerintah
4. *Lost Productivity* (Produktifitas Hilang):
Kehilangan produktivitas, ide, inovasi diambil alih Kompetitor
5. *Financial Loss* (Kerugian Financial):
Banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk meneliti kasusnya, menerapkan sistem keamanan baru dan biaya kompensasi.

⁷⁵ Hukum Online.com, *Tanggung Jawab E-Commerce atas Kebocoran Data Pribadi*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-ie-commerce-i-atas-kebocoran-data-pribadi-t63638331d18f0>, diakses pada tanggal 02 November 2023 pukul 09.00.

Jika terjadi kebocoran data pribadi, sistem penyelenggara yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3x24 jam kepada penggunanya dan lembaga yang menyelenggarakan data pribadi. Pemberitahuan tersebut harus memuat data pribadi yang terungkap, kapan dan bagaimana data pribadi tersebut bocor, serta upaya penanganan serta pemulihan kebocoran data pribadi. Jika kebocoran data pribadi tersebut hingga mengganggu pelayanan publik dan/atau berdampak serius terhadap kepentingan masyarakat, maka penyelenggara sistem harus mengumumkan kebocoran tersebut kepada masyarakat.⁷⁶

Dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU PDP, pengendali data pribadi yang tidak mengumumkan kebocoran data pribadi yang telah terjadi, dapat dikenai sanksi administratif berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Penghentian sementara semua kegiatan pemrosesan data pribadi;
3. Penghapusan atau pemusnahan data pribadi; dan/atau
4. Denda administratif dikenakan paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.

Dalam hal ini, penggunanya dapat melaporkan ke lembaga khusus yang menyelenggarakan perlindungan data pribadi yang nantinya akan ditetapkan oleh presiden. Adapun kewenangan Lembaga tersebut adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang PDP;
2. Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pengendali data pribadi;
3. Menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran PDP;
4. Membantu aparat penegak hukum dalam penanganan dugaan tindak pidana data pribadi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang;

⁷⁶ Hukum Online.com, *Tanggung Jawab BPJS atas Kebocoran data Pribadi Pesertanya*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-bpjs-atas-kebocoran-data-pribadi-pesertanya-lt6389d13f91363/>, diakses pada tanggal 02 November 2023 pukul 09.10.

5. Bekerja sama dengan lembaga perlindungan data pribadi negara lain dalam rangka penyelesaian dugaan pelanggaran PDP lintas negara;
6. Melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan transfer data pribadi ke luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia;
7. Memberikan perintah dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan kepada pengendali data pribadi dan/ atau prosesor data pribadi;
8. Melakukan publikasi hasil pelaksanaan pengawasan PDP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menerima aduan dan/atau laporan tentang dugaan terjadinya pelanggaran PDP;
10. Melakukan pemeriksaan dan penyelesaian atas pengaduan, laporan, dan/atau hasil pengawasan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran PDP;
11. Memanggil dan menghadirkan setiap orang dan/ atau badan publik yang terkait dengan dugaan pelanggaran PDP;
12. Meminta keterangan, data, Informasi, dan dokumen dari setiap orang dan/ atau badan publik terkait dugaan pelanggaran PDP;
13. Memanggil dan menghadirkan ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan dan penelusuran terkait dugaan pelanggaran PDP;
14. Melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap sistem elektronik, sarana, ruang, dan/ atau tempat yang digunakan pengendali Data pribadi dan/atau prosesor data pribadi, termasuk memperoleh akses terhadap data dan/atau menunjuk pihak ketiga; dan
15. Meminta bantuan hukum kepada kejaksaan dalam penyelesaian sengketa PDP.

Dengan begitu, seperti dijelaskan pada pasal 60 UU PDP, lembaga tersebut berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang perlindungan data pribadi, melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pengendali data pribadi, hingga menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran perlindungan data pribadi yang dilakukan pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi. Selain itu, lembaga ini juga berwenang membantu aparat penegak hukum dalam

penanganan dugaan tindak pidana data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PDP serta bekerja sama dengan lembaga perlindungan data pribadi negara lain dalam rangka penyelesaian dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi lintas negara.

Selain sanksi administratif, atas kebocoran data konsumen atau dalam hal ini penyelenggara sistem dapat digugat secara perdata oleh pengguna yang dirugikan. Hal ini diatur di dalam Pasal 12 ayat (1) UU PDP yang menyebutkan bahwa subjek data pribadi (pengguna) berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengguna atau konsumen yang dirugikan atas kebocoran data tersebut dapat menggugat berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum.

Penyebarluasan data pribadi merupakan bentuk dari pemrosesan data pribadi yang diatur dalam UU PDP sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e yang berbunyi "penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan".

Namun, dalam melakukan pemrosesan data pribadi terdapat kewajiban yang perlu dipenuhi oleh pengendali data pribadi, yaitu pada Pasal 20 ayat (2) huruf a UU PDP yang menyatakan persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh Pengendali Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.

Pengendali data pribadi wajib menjaga kerahasiaan data pribadi serta wajib bertanggung jawab dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 36 yang menyatakan "Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi" dan didalam Pasal 47 yang menyatakan" Pengendali Data Pribadi wajib bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam kewajiban pelaksanaan prinsip

Pelindungan Data Pribadi". DJP sebagai pengedali data pribadi wajib mematuhi aturan yang ada pada UU PDP tersebut.

Dalam hal ini apabila data pribadi berupa identitas KTP yang disebar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dapat dikenai Pasal 65 ayat (2) jo Pasal 67 ayat (2) UU PDP yang menegaskan bahwa "Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya" serta "Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah).

Adapun terhadap peretas yang melakukan pencurian data pribadi dapat dikenai sanksi sebagaimana di atur dalam UU PDP sendiri, sanksi pidana diatur untuk perbuatan sebagai berikut:

1. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar.
2. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4 miliar.
3. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar.
4. Setiap orang yang dengan sengaja membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6 miliar.

Berdasarkan bunyi ketentuan di atas, tindak pidana pencurian data pribadi (*identity theft*) dapat dijerat menggunakan Pasal 67 ayat (1) dan (3) UU PDP yakni dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp5 miliar.

Selain dijatuhi pidana, pelaku juga bisa dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian. Sedangkan jika pencurian data pribadi dilakukan oleh korporasi, maka pidana dalam Pasal 67 UU PDP dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat dan/atau korporasi (khusus pidana denda).

Pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi paling banyak 10 kali dari maksimal pidana denda yang diancamkan. Selain itu, korporasi bisa dijatuhi pidana tambahan berupa:

1. Perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana;
2. Pembekuan seluruh atau sebagian usaha korporasi;
3. Pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
4. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan korporasi;
5. Melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan;
6. Pembayaran ganti kerugian;
7. Pencabutan izin; dan/atau
8. Pembubaran korporasi.

Berpedoman pada asas *lex specialis*, Pasal 64 ayat (2) UU PDP menyebutkan hukum acara yang berlaku dalam proses peradilan perlindungan data pribadi dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta, apabila diperlukan untuk melindungi data pribadi, proses persidangan dilakukan secara tertutup.

Adapun alat bukti yang sah dalam UU PDP ini meliputi:

1. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara; dan
2. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meskipun sanksi pidana telah diatur secara spesifik dalam UU PDP, namun untuk hukum acara yang berlaku dalam proses peradilan pidana terkait perlindungan data pribadi tetap merujuk pada ketentuan dalam KUHP.

Kemudian langkah hukum yang dapat ditempuh korban pencurian data pribadi. Selain melaporkan pelaku ke pihak kepolisian, menurut Pasal 12 ayat (1) UU PDP subjek data pribadi berhak untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu korban bisa mengajukan gugatan perdata, berdasarkan Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi "Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan." dan (2) UU 19/2016 yang berbunyi "Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini."

Banyaknya kejadian kejahatan terhadap sistem elektronik yang dilakukan oleh *attacker*, untuk menguasai akun orang lain memiliki beberapa cara seperti:⁷⁷

1. *Phising*

Kejahatan yang dilakukan dengan cara menjebak korban menggunakan halaman login palsu yang dibuat seakan-akan mirip dengan halaman login asli

2. *Social Engineering*

⁷⁷ Direktorat Jendral Aplikasi Informatika, Penyelenggara Sistem Elektronik Bertanggungjawab Terhadap Pelanggaran Data, <https://aptika.kominfo.go.id/2020/06/penyelenggara-sistem-elektronik-bertanggungjawab-terhadap-pelanggaran-data/>, diakses pada tanggal 02 November 2023 pukul 09.15.

Kejahatan yang dilakukan dengan cara pendekatan kepada korban dengan tujuan memanipulasi korban agar nantinya tanpa disadari mengikuti kemauan pelaku ataupun memberikan apa yang diminta oleh pelaku

3. *Password Guesting*

Kejahatan yang dilakukan secara manual atau menggunakan tools untuk menebak *password*. Biasanya korban dari teknik *password guesting* mereka menggunakan *Password* yang lemah

Dalam melindungi Data Pribadi Wajib Pajak, DJP selaku penyelenggara sistem perlu mengikuti prinsip perlindungan data pribadi sebagai berikut:⁷⁸

1. Diproses secara *lawfulness, fairness, and transparency*
2. Membatasi tujuan pengumpulan data (*Purpose Limitation*)
3. Minimalkan pengumpulan data (*Data Minimisation*)
4. Data harus akurat dan selalu diperbaharui (*Accuracy*)
5. Hanya menyimpan data yang masih sesuai dengan tujuan pengumpulan data (*Storage Limitation*)
6. Selalu menjaga keutuhan dan kerahasiaan data (*Integrity and Confidentially*)
7. Semua prinsip dilaksanakan dengan menunjukkan rasa tanggungjawab dalam melindungi data (*Accountability*)

Implementasi yang dapat dilakukan dalam melindungi Data Pribadi pengguna sistem , yaitu:

1. Pemerintah Menghimbau Peningkatan Perlindungan Data Pribadi

Di berbagai negara, isu yang terkait dengan privasi serta pengaturan mengenai privasi telah mulai berkembang sebagai bagian dari perkembangan masyarakat di era digital. Saat ini, UU PDP menjadi payung hukum perlindungan data pribadi yang lebih komprehensif dan dapat memberikan jaminan perlindungan data pribadi bagi masyarakat. Namun, keberadaan regulasi yang memadai tidak cukup tanpa adanya kesadaran dan literasi digital. Literasi digital

⁷⁸ *Ibid.*

memegang peranan penting dalam upaya peningkatan perlindungan data pribadi. Ada tiga langkah mudah yang dapat dilakukan untuk menjaga keamanan data pribadi yakni, berhati-hati dalam memberikan persetujuan atau menekan link yang tidak jelas sumbernya, tidak menyimpan semua password pada ponsel atau gawai lainnya yang tidak terenkripsi dengan baik, dan ketiga, kritis terhadap berbagai permintaan data, kita berhak menolak permintaan data yang tidak relevan.⁷⁹

2. Peran VIDA Sebagai PSrE berinduk di bawah Kominfo

Sebagai Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE), VIDA turut membantu misi pemerintah dalam menciptakan ekosistem digital yang aman di Indonesia. VIDA menjamin keamanan data pribadi konsumen dalam layanan proses verifikasi identitas online melalui teknologi dan standar kelas dunia. Berbekal sertifikat elektronik VIDA, keputusan otentikasi layanan digital atau proses tanda tangan elektronik ada pada pengguna sepenuhnya. VIDA menjaga data pribadi pengguna dan digunakan hanya untuk keperluan pengguna, dengan menerapkan enkripsi end-to-end bagi seluruh transmisi data. Sebagai PSrE berinduk di bawah Kominfo, VIDA memiliki legalitas dan keabsahan tanda tangan elektronik di mata hukum maupun pengadilan. VIDA merupakan PSrE pertama di Indonesia yang memperoleh akreditasi WebTrust global untuk penerapan standar keamanan internet dan PSrE pertama dari Indonesia yang masuk dalam Adobe Approved Trust List (AATL) atau daftar rekan terpercaya Adobe. Dalam memberikan layanan verifikasi identitas online, VIDA juga tercatat sebagai penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD) Klaster e-KYC terdaftar di OJK maupun regulatory sandbox di OJK.⁸⁰

3. Menjaga Kedaulatan Negara

⁷⁹ Vida, *Implementation of Personal Data Protection In Indonesia*, <https://vida.id/id/blog/implementation-of-personal-data-protection-in-indonesia>, diakses pada tanggal 02 November 2023 pukul 09.20.

⁸⁰ *Ibid.*

UU PDP menjadi landasan hukum bagi Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara, keamanan negara, perlindungan terhadap data pribadi milik Warga Negara Indonesia. Cakupan perlindungan data menurut UU PDP adalah di manapun data pribadi tersebut berada dalam wilayah NKRI, di luar wilayah NKRI, pemerintah, sektor publik maupun sektor privat.

Salah satu upaya pemerintah dalam melindungi data pribadi masyarakat dan mendorong kesadaran PDP yaitu dengan menyediakan pedoman dan aturan turunannya. Kemudian memberikan edukasi dan peningkatan kesadaran PDP dengan benar melalui media elektronik, media cetak, atau media online, serta kerjasama nasional dan internasional.

Juga melakukan pengembangan ekosistem Data Protection Officer (DPO) di sektor swasta dan instansi pemerintah dengan melakukan penyusunan modul-modul pelatihan DPO, pembentukan standar kompetensi DPO dan lembaga pelatihan dan pelatihan atau DPO-DPO bagi K/L dan Pemerintah Provinsi.⁸¹

Menurut peneliti dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna dan penyelenggara sistem e-PHTB Notaris/PPAT, sebaiknya DJP untuk membentuk aturan turunannya mengenai perlindungan hukum dalam pelaksanaan sistem e-PHTB Notaris/PPAT. Saat ini perlindungan Data Pribadi telah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Data Pribadi namun perlunya pemerintah untuk mendorong masyarakat agar sadar akan data pribadi, dan juga perlunya memelihara sistem informasi yang baik dengan membentuk badan perlindungan data pribadi. Khususnya DJP sebagai penyelenggara sistem e-PHTB Notaris/PPAT perlunya memiliki ahli yang dapat mengatasi perlindungan data pribadi.

⁸¹ Direktorat Jendral Aplikasi Informatika, *Lindungi Kebocoran Data Pribadi Ini Tindakan Pencegahannya*, <https://aptika.kominfo.go.id/2020/08/lindungi-kebocoran-data-pribadi-ini-tindakan-pencegahannya/>, diakses pada tanggal 02 November 2023 pukul 09.30.

Berdasarkan perlindungan yang diberikan maka perlindungan hukum bagi para wajib pajak maupun Notaris/PPAT sudah sesuai dengan teori perlindungan hukum oleh Setiono. Pendapat Setiono mengenai perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Dan berfungsi untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Validasi data wajib pajak melalui sistem e-PHTB, Aplikasi e-PHTB Notaris PPAT merupakan aplikasi khusus yang dikembangkan untuk Wajib Pajak Notaris atau PPAT, di dalam aplikasi tersebut fasilitas permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan, pembuatan billing serta percetakan suket penelitian PPhTB. Aplikasi ini khusus untuk Wajib Pajak Notaris/PPAT, maka syarat utama untuk dapat menggunakan aplikasi ini adalah status Wajib Pajak sebagai Notaris atau PPAT yang telah terdaftar pada sistem BPN atau Dit. AHU kemenkumham. Dalam hal pengisian *user* diharapkan mengisi data transaksi antara lain: Data Objek pajak; Data Identitas (Penjual dan Pembeli); Data Pembayaran; *Generate* dokumen SKET PPhTB. Dimana aplikasi tersebut merupakan sistem elektronik yang keterhubungan digital semakin luas. Laju perkembangan teknologi yang luar biasa di era digital seperti saat ini memang banyak memberikan dampak positif. Namun dibalik segala kelebihannya, sesuatu hal diyakini akan mendatangkan hal-hal negatif juga. Perlindungan yang kuat terhadap ancaman *cyber crime* menjadi perhatian utama di Indonesia, dengan beberapa kasus kebocoran data yang mengkhawatirkan. Kejadian-kejadian ini menunjukkan betapa pentingnya melindungi data dan infrastruktur digital dari serangan yang semakin kompleks dan canggih. Terdapat Faktor yang berpotensi menjadi penyebab kebocoran data, yaitu: Kesalahan Manusia (*human error*), Serangan Malware (*malicious software*), dan manipulasi Psikologis melalui *Social Engineering*.
2. Perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh DJP selaku penyelenggara sistem, Dengan melihat kerawanan yang terjadi pada keamanan sistem

elektronik, peneliti tentu khawatir dan mempertanyakan mengapa insiden tersebut seringkali terjadi dan seakan tidak ada penegakan hukumnya. Pemerintah melalui instansi sektoral yang sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, memiliki tugas dan fungsi serta kewenangan untuk melakukan pengawasan atas perlindungan data pribadi masyarakat. Di dalam *ASEAN Declaration of Human Rights* (2012) secara tegas dinyatakan bahwa data pribadi adalah bagian dari privasi meski tidak diuraikan lebih detail, didalam pasal 12 " Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini". Di Indonesia sendiri, secara filosofis penghargaan atas privasi selayaknya juga dipahami sebagai perwujudan dari sila kedua Pancasila, yakni Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Istilah privasi dan data pribadi juga telah dikenal dan dicantumkan sejak adanya UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Selanjutnya 'data pribadi' juga disebutkan dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan berikutnya, seperti antara lain: UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan; UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE); Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dalam melindungi Data Pribadi Wajib Pajak, DJP selaku penyelenggara sistem perlu mengikuti prinsip perlindungan data pribadi sebagai berikut: Diproses secara *lawfulness, fairness, and transparency*; Membatasi tujuan pengumpulan data (*Purpose Limitation*); Minimalkan pengumpulan data (*Data Minimisation*); Data harus akurat dan selalu

diperbaharui (*Accuracy*); Hanya menyimpan data yang masih sesuai dengan tujuan pengumpulan data (*Storage Limitation*); Selalu menjaga keutuhan dan kerahasiaan data (*Integrity and Confidentially*) dan Semua prinsip dilaksanakan dengan menunjukkan rasa tanggungjawab dalam melindungi data (*Accountability*). Terdapat implementasi yang dapat dilakukan dalam melindungi Data Pribadi pengguna sistem, sebagai berikut: 1) Peran pemerintah dalam menghimbau peningkatan perlindungan data pribadi dengan dibentuknya UU PDP ini menjadi payung hukum bagi masyarakat atas data pribadinya, hal tersebut tidak cukup tanpa adanya literasi digital yang dapat memegang peranan penting dalam upaya peningkatan perlindungan data data pribadi; 2) Peran VIDA sebagai Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) berinduk di bawah Kominfo dengan menjamin keamanan data pribadi konsumen dalam layanan proses verifikasi identitas online melalui teknologi dan standar kelas dunia. VIDA menjaga data pribadi pengguna dan digunakan hanya untuk keperluan pengguna, dengan menerapkan enkripsi *end-to-end* bagi seluruh transmisi data. Sebagai PSrE berinduk di bawah Kominfo, VIDA memiliki legalitas dan keabsahan tanda tangan elektronik di mata hukum maupun pengadilan; serta 3) Menjaga Kedaulatan Negara dengan upaya pemerintah dalam melindungi data pribadi masyarakat dan mendorong kesadaran PDP yaitu dengan menyediakan pedoman dan aturan turunannya. Kemudian memberikan edukasi dan peningkatan kesadaran PDP dengan benar melalui media elektronik, media cetak, atau media online, serta kerjasama nasional dan internasional. Juga melakukan pengembangan ekosistem *Data Protection Officer* (DPO) di sektor swasta dan instansi pemerintah dengan melakukan penyusunan modul-modul pelatihan DPO, pembentukan standar kompetensi DPO dan lembaga pelatihan dan pelatihan atau DPO-DPO bagi K/L dan Pemerintah Provinsi.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan e-PHTB Notaris/PPAT penyelenggara sistem elektronik khususnya DJP dalam melindungi data pribadi wajib pajak diperlukan banyak ahli yang mampu menghadapi *Cyber security* sebagai upaya yang dapat dilakukan agar sistem teknologi selalu aman dari resiko *cyber crime*. *Cyber security* sendiri merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi sistem komputer dari berbagai ancaman atau akses illegal yaitu dengan memproses perlindungan sistem, data, jaringan, dan program dari ancaman atau serangan digital.
2. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap Data Pribadi perlunya Direktorat Jendral Pajak untuk membentuk aturan mengenai perlindungan hukum pelaksanaan e-PHTB Notaris/PPAT, untuk pemerintah diharapkan secara tegas untuk segera membentuk badan perlindungan data pribadi sebagai pelaksana dan pengawas UU PDP. Dengan membentuk badan perlindungan data pribadi yang bersifat independen dan terbebas dari pengaruh lembaga manapun adalah hal yang krusial dan tidak dapat dikesampingkan. Hal ini penting karena nantinya lembaga tersebut akan turut mengawasi pengelola data layanan publik yang dikelola lembaga pemerintahan dan juga pengelola data layanan privat atau swasta.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al – Quran

QS. Al- Baqarah ayat 188

QS. Al Maidah Ayat 38

QS. An-Nisa' ayat 59

QS. An-nuur ayat 27

QS. An-Nuur ayat 28

B. Buku

Anshori Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UI Press, Yogyakarta.

e-PHTB Development Tim, 2022, *Notaris/PPAT Bijak Paham Pajak, Panduan Penggunaan Aplikasi E-PHTB Notaris PPAT*, Dit. Teknologi Informasi dan Komunikasi KPDJP.

Faisal Gatot, 2007, *How To Be A Smarter Taxpayer*, Grasindo, Jakarta

Hadjon M. Phillipus, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.

H.S Salim, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, PT Raja grafindo Persada, Jakarta

Isharyanto, 2016, *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*, WR Penerbit, Jakarta.

Kadir Abdul, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Khalaf Wahhab Abdul, 2012, *Ilmu Ushul Fikih*, terjemah. Halimuddin. Rineka Cipta.

Marzuki Mahmud Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- Nashirudin M. Al-Albani, 2003, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Porta La Rafael, 1999, *Investor Protection and Corporate Governance; Journal of Financial Economics*, Elsevier.
- Raharjo Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Saputro Dwi Anke, 2008, Pengurus Pusat Ikatan PPAT Indonesia, *Jati Diri PPAT Indonesia, Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, Gramedia Pustaka, Jakarta
- Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tedjasaputro Liliana, 1995, *Etika Profesi PPAT Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta.

C. Jurnal/Karya Tulis Ilmiah

- Baharudin, 2014, *Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Proses Jual Beli Tanah*, Vol 5, Keadilan Progresif, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.
- Diniyati Hilmiah Hilda, 2013, *Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal (Studi pada Gangguan Sistem Transaksi di Bursa Efek Indonesia)*, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rosadi Dewi Sinta, 2018, *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Tektona, Setyawan dan Prima, 2023, *Kepastian Hukum Pemilik Data Pribadi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 20.
- Wiranjaya dan Ariana, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen dalam Bertransaksi Online*, Jurnal Kerta Semaya, Vol.4.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-08/PJ/2022 Tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya.

Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE - 28/PJ/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan/Atau Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

E. Internet

Bukalegal.com, *Pengurusan Pajak Penjual dan Pajak Pembeli*, <https://bukalegal.com/service/43/pengurusan-pajak-penjual-dan-pajak-pembeli>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2023 pukul 18.50.

CNN Indonesia, 2022, *Dirjen Pajak Buka Suara Soal Dugaan Data Pengguna Bocor*, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220303194435-78-766446/dirjen-pajak-buka-suara-soal-dugaan-data-pengguna-bocor> diakses pada tanggal 4 Mei 2023 pukul 20.30.

- CIMBNIAGA, *Pajak Penjualan Tanah: Jenis Mekanisme dan Perhitungannya*, <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/pajak-penjualan-tanah> diakses pada tanggal 30 Oktober 2023, pada pukul 11.30.
- Detikjabar, *Validasi adalah: Pengertian, Konsep dan Contohnya*, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6203238/validasi-adalah-pengertian-konsep-dan-contohnya>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2023 pukul 11.50.
- DDTCNews, *Catat Perbedaan Antara Aplikasi E-PHTB & E-PHTB Notaris/PPAT*, <https://news.ddtc.co.id/catat-ini-5-perbedaan-antara-aplikasi-e-phtb--e-phtb-notaris-ppat-42329>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2023, pada pukul 18.00.
- DDTCNews, *PPh Final Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan*, <https://news.ddtc.co.id/pph-final-pengalihan-hak-atas-tanah-dan-atau-bangunan-38829>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2023 pukul 11.45
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Legislator Minta Usut Tuntas Kebocoran Data 279 Juta Penduduk*, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33000/t/Legislator%20Minta%20Usut%20Tuntas%20Kasus%20Kebocoran%20Data%20279%20Juta%20Penduduk> diakses pada tanggal 4 Mei 2023 pukul 21.00.
- Direktorat Jendral Aplikasi Informatika, *Lindungi Kebocoran Data Pribadi Ini Tindakan Pencegahannya*, <https://aptika.kominfo.go.id/2020/08/lindungi-kebocoran-data-pribadi-ini-tindakan-pencegahannya/>, diakses pada tanggal 02 November 2023 pukul 09.30.
- Direktorat Jendral Aplikasi Informatika, *Penyelenggara Sistem Elektronik Bertanggung jawab Terhadap Pelanggaran Data*, <https://aptika.kominfo.go.id/2020/06/penyelenggara-sistem-elektronik-bertanggungjawab-terhadap-pelanggaran-data/>, diakses pada tanggal 02 November 2023 pukul 09.15.
- Direktorat Jendral Aplikasi Informatika, *Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)*,

<https://aptika.kominfo.go.id/2019/08/peraturan-pemerintah-pste-no-82-tahun-2012/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2023 pukul 12.30.

DJKN Kemenkeu, *Belajar Dari Kebocoran Data Yang Paling Berharga Adalah Data Pribadi*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14838/Belajar-Dari-Kebocoran-Data-Kredensial-Data-Yang-Paling-Berharga-adalah-Data-Pribadi.html>, diakses pada tanggal 01 November 2023 pukul 11.00

DOTC News, *Catat! Ini 5 perbedaan antara aplikasi e-phtb & e-phtb Notaris/PPAT*, <https://news.ddtc.co.id/catat-ini-5-perbedaan-antara-aplikasi-e-phtb--e-phtb-notaris-ppat-42329>, diakses pada tanggal 28 September 2023 pukul 21.00.

Hipajak, *Pengertian dan Fungsi Direktorat Jendral Pajak Online (Djp Online)* <https://www.hipajak.id/artikel-pengertian-dan-14-fungsi-direktorat-jenderal-pajak-online-djp-online>, diakses pada tanggal 28 September 2023 pukul 22.10.

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi*, <https://law.ui.ac.id/pertanggungjawaban-hukum-terhadap-kebocoran-data-pribadi-oleh-edmon-makarim/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2023 pukul 12.20.

Hukum Online, *Pengertian Wajib Pajak dan Kategori Wajib Pajak*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-wajib-pajak-dan-kategori-wajib-pajak-lt63ff30cdd6852/> diakses pada tanggal 28 Oktober 2023 pukul 13.58.

Hukum Online.com, *Tanggung Jawab BPJS atas Kebocoran data Pribadi Pesertanya*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-bpjs-atas-kebocoran-data-pribadi-pesertanya-lt6389d13f91363/>, diakses pada tanggal 02 November 2023 pukul 09.10.

Hukum Online.com, *Tanggung Jawab E-Commerce atas Kebocoran Data Pribadi*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-ie-commerce-i-atas-kebocoran-data-pribadi-lt63638331d18f0>, diakses pada tanggal 02 November 2023 pukul 09.00.

Hukum Online, 2023, *Teori-teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2>, diakses pada tanggal 28 September 2023 pukul 21.30.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Belajar Dari Kebocoran Data Kredensial Data Yang Paling Berharga Adalah Data Pribadi*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14838/Belajar-Dari-Kebocoran-Data-Kredensial-Data-Yang-Paling-Berharga-adalah-Data-Pribadi.html>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2023 pukul 12.00.

Kominfo, 2020, *Bersama lindungi data pribadi di platform digital*, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/28343/bersama-lindungi-data-pribadi-di-platform-digital/0/artikel>, diakses pada tanggal 28 September 2023 pukul 21.00.

Pajakku, *Sejarah Direktorat Jenderal Pajak*, <https://www.pajakku.com/read/601130495bdc138006e301b/Sejarah-Direktorat-Jenderal-Pajak>, diakses pada tanggal 28 September 2023 pukul 22.00.

PPA&K, *Apa Itu Aplikasi e-PHTB Notaris/PPAT*, <https://www.ppak.co.id/artikel/apa-itu-aplikasi-e-phtb-notarisppat>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2023 pukul 14.10.

Privy, *Kebocoran Data di Indonesia dan Pencegahannya*, <https://blog.privv.id/kebocoran-data-di-indonesia-dan-pencegahannya/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2023 pukul 12.15.

Rumaysho, *Hati-Hati Share Berita Bisa Jadi Dituduh Dusta*, <https://rumaysho.com/10844-hati-hati-share-berita-bisa-jadi-dituduhdusta.html>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2023, pada pukul 18.30.

Tazkiyah, *Menjaga Rahasia*, <https://risalah.id/menjaga-rahasia/>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2023 pukul 14.20.

Universitas Sahid Jakarta, *Hak dan Kewajiban Pajak*,
<http://repository.usahid.ac.id/1272/1/PAJAK%201%28%20HUKUM%20PAJAK%20Bab%20LIMA%20%28%205%20%29.pdf>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2023 pukul 14.00.

Vibiznews, *Pajak Penjualan Tanah: Jenis Mekanisme dan Cara Perhitungannya*,
https://www.vibiznews.com/2023/01/06/pajak-penjualan-tanah-jenis-mekanisme-dan-cara-perhitungannya/#google_vignette, diakses pada tanggal 29 Oktober 2023 pukul 18.40.

Vida, *Implementation of Personal Data Protection In Indonesia*,
<https://vida.id/id/blog/implementation-of-personal-data-protection-in-indonesia>, diakses pada tanggal 02 November 2023 pukul 09.20.

